



SALINAN

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 05 TAHUN 2022

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 03 TAHUN 2022
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), Pasal 5 ayat (5), Pasal 6 ayat (3), Pasal 31, Pasal 45 ayat (6), Pasal 49, Pasal 64 ayat (5), Pasal 84, Pasal 92 ayat (2), dan Pasal 95 ayat (2), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tapin , Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27561);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 03 TAHUN 2022 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tapin.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Tapin.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tapin.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
13. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
14. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

15. Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
17. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kecamatan adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kecamatan dalam memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
18. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
19. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu adalah panitia yang dibentuk BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
20. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga negara Indonesia yang telah mendaftar sebagai Calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan.
21. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
22. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
23. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
24. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.

25. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPTb adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
26. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
27. Daftar Pemilih Khusus adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTb, dan memenuhi syarat sebagai pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP-el dan terdaftar di tempat pemungutan suara sesuai dengan alamat yang tertera di KTP-el.
28. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para Pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
29. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
30. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.
31. Keputusan Bupati adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
32. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat konkrit, individual dan final.
33. Keputusan BPD adalah penetapan yang ditetapkan oleh Ketua/Pimpinan BPD yang bersifat konkrit, individual dan final.
34. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
37. Hari adalah hari kerja.
38. Pendaftaran Pemilih adalah proses mendaftarkan warga Desa yang memenuhi syarat untuk menjadi DPS, DPTb atau DPT.
39. Sosialisasi adalah proses penyampaian informasi mengenai tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Kebijakan

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.
- (2) Penduduk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat desa di wilayah bersangkutan yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih.
- (3) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara bergelombang sampai tahun 2036 sesuai dengan gelombang yang ditetapkan.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa diseluruh wilayah Daerah;
 - b. kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.

- (3) Pemilihan Kepala Desa di Daerah dilakukan secara serentak pada tahun 2036.
- (4) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan pada bulan Juni pada hari dan tanggal yang sama untuk seluruh Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa.
- (5) Hari dan tanggal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa serentak secara bergelombang dilaksanakan dalam 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. gelombang I sebanyak 60 (enam puluh) Desa, meliputi:
 1. Desa Teluk Haur Kecamatan Candi Laras Utara;
 2. Desa Rawana Hulu Kecamatan Candi Laras Utara;
 3. Desa Sawaja Kecamatan Candi Laras Utara;
 4. Desa Margasari Hilir Kecamatan Candi Laras Utara;
 5. Desa Rawana Kecamatan Candi Laras Utara;
 6. Desa Keladan Kecamatan Candi Laras Utara;
 7. Desa Pariok Kecamatan Candi Laras Utara;
 8. Desa Buas-Buas Hilir Kecamatan Candi Laras Utara;
 9. Desa Batalas Kecamatan Candi Laras Utara;
 10. Desa Pabaungan Hulu Kecamatan Candi Laras Selatan;
 11. Desa Baringin A Kecamatan Candi Laras Selatan;
 12. Desa Harapan Masa Kecamatan Tapin Selatan;
 13. Desa Cempaka Kecamatan Tapin Selatan;
 14. Desa Tandui Kecamatan Tapin Selatan;
 15. Desa Timbaan Kecamatan Tapin Selatan;
 16. Desa Rumintin Kecamatan Tapin Selatan;
 17. Desa Badaun Kecamatan Tapin Utara;
 18. Desa Keramat Kecamatan Tapin Utara;

19. Desa Kakaran Kecamatan Tapin Utara;
20. Desa Banua Hanyar Kecamatan Tapin Utara;
21. Desa Banua Hanyar Hulu Kecamatan Tapin Utara;
22. Desa Antasari Kecamatan Tapin Utara;
23. Desa Lumbu Raya Kecamatan Tapin Utara;
24. Desa Batang Lantik Kecamatan Tapin Tengah;
25. Desa Pandulangan Kecamatan Tapin Tengah;
26. Desa Labung Kecamatan Tapin Tengah;
27. Desa Mandurian Kecamatan Tapin Tengah;
28. Desa Mandurian Hilir Kecamatan Tapin Tengah;
29. Desa Serawi Kecamatan Tapin Tengah;
30. Desa Tirik Kecamatan Tapin Tengah;
31. Desa Andika Kecamatan Tapin Tengah;
32. Desa Pematang Karang Kecamatan Tapin Tengah;
33. Desa Pematang Karang Hilir Kecamatan Tapin Tengah;
34. Desa Hiyung Kecamatan Tapin Tengah;
35. Desa Kepayang Kecamatan Tapin Tengah;
36. Desa Puncak Harapan Kecamatan Lokpaikat;
37. Desa Parandakan Kecamatan Lokpaikat;
38. Desa Budi Mulya Kecamatan Lokpaikat;
39. Desa Bataratat Kecamatan Lokpaikat;
40. Desa Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat;
41. Desa Binderang Kecamatan Lokpaikat;
42. Desa Tangkawang Baru Kecamatan Bakarangan;
43. Desa Parigi Kecamatan Bakarangan;
44. Desa Waringin Kecamatan Bakarangan;
45. Desa Bundung Kecamatan Bakarangan;
46. Desa Shabah Kecamatan Bungur;
47. Desa Bungur Kecamatan Bungur;
48. Desa Banua Padang Hilir Kecamatan Bungur;
49. Desa Banua Padang Kecamatan Bungur;
50. Desa Purut Kecamatan Bungur;
51. Desa Kalumpang Kecamatan Bungur;
52. Desa Rantau Bujur Kecamatan Bungur;
53. Desa Salam Babaris Kecamatan Salam Babaris

54. Desa A. Yani Pura Kecamatan Binuang;
 55. Desa Gunung Batu Kecamatan Binuang;
 56. Desa Mekarsari Kecamatan Binuang;
 57. Desa Batu Hapu Kecamatan Hatungun;
 58. Desa Buni'in Jaya Kecamatan Piani;
 59. Desa Harakit Kecamatan Piani; dan
 60. Desa Batu Ampar Kecamatan Piani.
- b. gelombang II sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) Desa, meliputi:
1. Desa Pabaungan Hilir Kecamatan Candi Laras Selatan;
 2. Desa Candi Laras Kecamatan Candi Laras Selatan;
 3. Desa Marampiau Kecamatan Candi Laras Selatan;
 4. Desa Baulin Kecamatan Candi Laras Selatan;
 5. Desa Marampiau Hilir Kecamatan Candi Laras Selatan;
 6. Desa Pabaungan Pantai Kecamatan Candi Laras Selatan;
 7. Desa Baringin B Kecamatan Candi Laras Selatan;
 8. Desa Jingah Babaris Kecamatan Tapin Utara;
 9. Desa Banua Halat Kanan Kecamatan Tapin Utara;
 10. Desa Bitahan Baru Kecamatan Lokpaikat;
 11. Desa Lokpaikat Kecamatan Lokpaikat;
 12. Desa Ketapang Kecamatan Bakarangan;
 13. Desa Tangkawang Lama Kecamatan Bakarangan;
 14. Desa Gadung Keramat Kecamatan Bakarangan;
 15. Desa Gadung Kecamatan Bakarangan;
 16. Desa Masta Kecamatan Bakarangan;
 17. Desa Paul Kecamatan Bakarangan;
 18. Desa Parigi Kacil Kecamatan Bakarangan;
 19. Desa Suato Baru Kecamatan Salam Babaris;
 20. Desa Suato Lama Kecamatan Salam Babaris;
 21. Desa Pulau Pinang Utara Kecamatan Binuang;
 22. Desa Pulau Pinang Kecamatan Binuang;
 23. Desa Bagak Kecamatan Hatungun;
 24. Desa Burakai Kecamatan Hatungun;
 25. Desa Tarungin Kecamatan Hatungun;
 26. Desa Asam Randah Kecamatan Hatungun;

27. Desa Kembang Kuning Kecamatan Hatungun;
 28. Desa Baramban Kecamatan Piani;
 29. Desa Miawa Kecamatan Piani;
 30. Desa Pipitak Jaya;
 31. Desa Pandahan Kecamatan Tapin Tengah;
 32. Desa Sungai Bahalang Kecamatan Tapin Tengah;
 33. Desa Papagan Makmur Kecamatan Tapin Tengah;
 34. Desa Timbung Kecamatan Bungur;
 35. Desa Bungur Baru Kecamatan Bungur;
 36. Desa Hangui Kecamatan Bungur;
 37. Desa Sungai Salai Kecamatan Candi Laras Utara;
 38. Desa Sungai Puting Kecamatan Candi Laras Utara; dan
 39. Desa Lawahan Kecamatan Tapin Selatan.
- c. gelombang III sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Desa, meliputi:
1. Desa Sungai Salai Kecamatan Candi Laras Utara;
 2. Desa Buas-Buas Kecamatan Candi Laras Utara;
 3. Desa Margasari Hilir Kecamatan Candi laras Selatan;
 4. Desa Sungai Rutas Hulu Kecamatan Candi laras Selatan;
 5. Desa Sungai Rutas Kecamatan Candi laras Selatan;
 6. Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan;
 7. Desa Suato Tatakan Kecamatan Tapin Selatan;
 8. Desa Sawang Kecamatan Tapin Selatan;
 9. Desa Hatiwin Kecamatan Tapin Selatan;
 10. Desa Antasari Hilir Kecamatan Tapin Utara;
 11. Desa Perintis Raya Kecamatan Tapin Utara;
 12. Desa Banua Banua Halat Kiri Kecamatan Tapin Utara;
 13. Desa Sukaraman Kecamatan Tapin Tengah;
 14. Desa Pematang Karangan Hulu Kecamatan Tapin Tengah;
 15. Desa Bakarangan Kecamatan Bakarangan;
 16. Desa Paring Guling Kecamatan Bungur;
 17. Desa Linuh Kecamatan Bungur;
 18. Desa Kambang Habang Lama Kecamatan Salam Babaris;
 19. Desa Pantai Cabe Kecamatan Salam Babaris;
 20. Desa Kambang Habang Baru Kecamatan Salam Babaris;
 21. Desa Pualam Sari Kecamatan Binuang;

22. Desa Padang Sari Kecamatan Binuang;
 23. Desa Tungkap Kecamatan Binuang;
 24. Desa Hatungun Kecamatan Hatungun;
 25. Desa Matang Batas Kecamatan Hatungun;
 26. Desa Batung Kecamatan Piani; dan
 27. Desa Balawaian Kecamatan Piani.
- (3) Untuk mencapai Pemilihan Kepala Desa secara serentak di tahun 2036 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), perlu dilakukan penyesuaian jadwal Pemilihan Kepala Desa.
 - (4) Penyesuaian jadwal Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan penunjukan Penjabat Kepala Desa untuk menjabat sebagai Kepala Desa.
 - (5) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari PNS Pemerintah Daerah.
 - (6) Penunjukan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Rentang waktu Pemilihan Kepala Desa per gelombang sampai dengan dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa secara serentak di tahun 2036 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) diatur sebagai berikut:
 - a. gelombang I melaksanakan Pemilihan Kepala Desa sebanyak 60 (enam puluh) Desa dengan rentang waktu:
 1. pemilihan Kepala Desa di tahun 2022 dengan periode masa kerja Kepala Desa selama 6 (enam) tahun dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2028;
 2. pemilihan Kepala Desa di tahun 2028 dengan periode masa kerja Kepala Desa selama 6 (enam) tahun dari tahun 2028 sampai dengan tahun 2034; dan
 3. penunjukan Penjabat Kepala Desa di tahun 2034 dengan periode masa kerja Penjabat Kepala Desa selama 2 (dua) tahun dari tahun 2034 sampai dengan tahun 2036.

- b. gelombang II melaksanakan Pemilihan Kepala Desa sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) Desa dengan rentang waktu:
 - 1. pemilihan Kepala Desa di tahun 2024 dengan periode masa kerja Kepala Desa selama 6 (enam) tahun dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2030; dan
 - 2. pemilihan Kepala Desa di tahun 2030 dengan periode masa kerja Kepala Desa selama 6 (enam) tahun dari tahun 2030 sampai dengan tahun 2036.
 - c. gelombang III melaksanakan Pemilihan Kepala Desa sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Desa dengan rentang waktu:
 - 1. pemilihan Kepala Desa tahun 2026 tidak dilaksanakan dan dilakukan penunjukan Penjabat Kepala Desa dengan periode masa kerja Penjabat Kepala Desa selama 2 (dua) tahun dari tahun 2026 sampai dengan tahun 2028;
 - 2. pemilihan Kepala Desa di tahun 2028 dengan periode masa kerja Kepala Desa selama 6 (enam) tahun dari tahun 2028 sampai dengan tahun 2034; dan
 - 3. pemilihan Kepala Desa tahun 2034 tidak dilaksanakan dan dilakukan penunjukan Penjabat Kepala Desa dengan periode masa kerja Penjabat Kepala Desa selama 2 (dua) tahun dari tahun 2034 sampai dengan tahun 2036.
- (2) Pada tahun 2036 dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) Desa se Kabupaten.
- (3) Rentang waktu Pemilihan Kepala Desa per gelombang sampai dengan dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa secara serentak di tahun 2036 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam tabel rentang waktu Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugas.

Pasal 7

Keanggotaan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berasal dari:

- a. unsur forum koordinasi pimpinan Daerah;
- b. unsur Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. unsur Perangkat Daerah lainnya yang terkait;
- d. unsur Tentara Nasional Indonesia setempat;
- e. unsur Kepolisian Republik Indonesia setempat;
- f. unsur Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Kabupaten; dan
- g. unsur instansi vertikal yang ada di Daerah.

Pasal 8

Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas:

- a. Bupati dan forum komunikasi pimpinan Daerah sebagai Pengarah;
- b. Sekretaris Daerah sebagai Penanggung Jawab;
- c. Asisten pada Sekretariat Daerah yang menangani bidang pemerintahan sebagai Ketua;
- d. Kepala Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Pemerintahan Desa sebagai Sekretaris;

- e. Unsur pada Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Pemerintahan Desa sebagai Anggota;
- f. Unsur pada Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengawasan sebagai Anggota;
- g. Unsur pada Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan keuangan Daerah sebagai Anggota;
- h. Unsur pada Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi komunikasi dan informatika sebagai Anggota;
- i. Unsur pada Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan administrasi kependudukan sebagai Anggota;
- j. Unsur pada Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan kesehatan sebagai Anggota;
- k. Unsur pada Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan kesatuan bangsa dan politik sebagai Anggota;
- l. Unsur pada Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi ketentraman dan ketertiban umum sebagai Anggota;
- m. Unsur Bagian pada Sekretariat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi administrasi pemerintahan sebagai Anggota;
- n. Unsur Bagian pada Sekretariat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi perundang-undangan sebagai Anggota;
- o. Unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi administrasi Pemerintahan Desa sebagai Anggota;
- p. Unsur Kepolisian Resort Tapin sebagai Anggota;
- q. Unsur Komando Distrik Militer 1010 Rantau sebagai Anggota;
- r. Unsur Kejaksaan Negeri Tapin sebagai Anggota;
- s. Unsur Pengadilan Negeri Rantau sebagai Anggota; dan
- t. Unsur Instansi Vertikal yang tugas tanggung jawabnya dalam pemilihan umum sebagai Anggota.

Pasal 9

Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) bertugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan;
- c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten;
- d. melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
- e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; dan
- f. menyelesaikan sengketa Pemilihan Kepala Desa di tingkat Kabupaten.

Bagian Ketiga

Panitia Pemilihan Kecamatan

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan Kecamatan dibentuk oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kecamatan.
- (3) Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugas.

Pasal 11

Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berasal dari:

- a. unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan;
- b. unsur Kecamatan yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa; dan
- c. unsur Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Kecamatan.

Pasal 12

(1) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri atas:

- a. Camat, Kepala Kepolisian Sektor, dan Komandan Rayon Militer sebagai Pengarah;
 - b. Sekretaris Camat sebagai Ketua;
 - c. Kepala Seksi yang tugas pokok dan fungsinya membidangi pemerintahan pada kecamatan sebagai Sekretaris; dan
 - d. Unsur pegawai kecamatan lainnya yang terkait sebagai anggota.
- (2) Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang.

Pasal 13

Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) bertugas:

- a. melakukan monitoring dan pengawasan serta memastikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- b. membantu memfasilitasi rapat Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan di Kecamatan;
- c. melakukan sosialisasi dan edukasi Protokol Kesehatan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan di Desa, Calon Kepala Desa dan masyarakat Desa;

- d. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam Pemilihan Kepala Desa;
- e. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam Pemilihan Kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan di Kabupaten; dan
- f. menyelesaikan sengketa Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa.

BAB III
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 14

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan suara; dan
 - d. penetapan.
- (2) Jadwal tahapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dengan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten Tapin.

Bagian Kedua
Persiapan
Paragraf 1
Kegiatan
Pasal 15

- (1) Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis, dengan tembusan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 16

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 17

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun rencana anggaran biaya Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.
- (3) Persetujuan biaya Pemilihan Kepala Desa dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 2

Panitia Pemilihan

Pasal 18

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri dari:
 - a. unsur perangkat Desa;
 - b. unsur lembaga kemasyarakatan Desa; dan
 - c. tokoh masyarakat Desa.
- (3) Unsur perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berjumlah paling banyak 2 (dua) orang.

- (4) susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. 5 (lima) orang anggota.
- (5) Penentuan kedudukan dalam Panitia Pemilihan ditetapkan dengan musyawarah atau melalui mekanisme pemilihan.
- (6) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (7) Anggota BPD tidak diperkenankan menjadi Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (8) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugas.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pemungutan dan penghitungan suara, Panitia Pemilihan membentuk KPPS.
- (2) Jumlah KPPS disesuaikan dengan TPS.

Pasal 20

- (1) Panitia Pemilihan bertugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan Pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa;
 - e. menetapkan Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;

- f. menetapkan tatacara pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - g. menetapkan tatacara pelaksanaan Kampanye;
 - h. menetapkan jumlah surat suara dan koak suara;
 - i. menetapkan desain dan nomor urut Calon Kepala Desa dalam surat suara;
 - j. mencetak surat suara;
 - k. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan TPS;
 - l. melaksanakan pemungutan suara;
 - m. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - n. menetapkan Calon Kepala Desa terpilih; dan
 - o. melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada BPD.

Pasal 21

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (2) Panitia Pemilihan yang ditetapkan menjadi Bakal Calon Kepala Desa diwajibkan mengundurkan diri sebagai Panitia Pemilihan.

Pasal 22

- (1) Panitia Pemilihan yang dengan sengaja tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 akan dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi administratif pemberhentian sebagai anggota Panitia Pemilihan berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 23

- (1) Panitia Pemilihan yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi administratif pemberhentian sebagai anggota Panitia Pemilihan berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 24

- (1) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Terhadap anggota Panitia Pemilihan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pergantian dengan Keputusan BPD.
- (3) Dalam hal tidak ada yang bersedia menjadi pengganti anggota Panitia Pemilihan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan yang tersisa.
- (4) Tugas Panitia Pemilihan yang diberhentikan dirangkap oleh anggota Panitia Pemilihan yang lain.
- (5) Dalam hal tugas Panitia Pemilihan tidak dapat dirangkap atau tidak ada yang bersedia menjadi pengganti anggota Panitia Pemilihan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau sebagian dan/atau seluruh Panitia Pemilihan mengundurkan diri yang berakibat pada tidak dapat dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa, Bupati menetapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang bersangkutan pada Pemilihan Kepala Desa gelombang berikutnya.
- (6) Penetapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengunduran diri Panitia Pemilihan.

Paragraf 3

Penetapan Pemilih

Pasal 26

- (1) Panitia Pemilihan menyusun DPS berdasarkan Daftar Pemilih Awal yang berasal dari:
 - a. data penduduk Desa terbaru; dan/atau
 - b. DPT pemilihan umum sebelumnya.
- (2) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemutakhiran melalui verifikasi dan validasi berdasarkan data penduduk Desa.
- (3) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pengecekan administrasi kependudukan dan/atau pengecekan lapangan, meliputi:
 - a. syarat usia pemilih dengan ketentuan paling rendah berusia 17 (tujuh belas) tahun pada saat tanggal pemungutan suara atau belum berusia 17 (tujuh belas) tahun bagi pemilih yang sudah/pernah menikah pada saat tanggal pemungutan suara;
 - b. pemilih yang meninggal dunia;
 - c. pemilih yang tidak lagi terdaftar sebagai penduduk Desa setempat; dan
 - d. penduduk baru di Desa setempat berdasarkan pada kartu keluarga, surat keterangan penduduk dan KTP-el.
- (4) Penyusunan dan pemutakhiran DPS dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari.

Pasal 27

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) wajib diumumkan di tempat strategis yang mudah dijangkau oleh masyarakat Desa untuk mendapatkan masukan perbaikan.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 28

Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya serta usul pemilih tambahan yang belum terdaftar dalam DPS.

Pasal 29

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melapor kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan pada DPTb sementara dan harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat tanggal pemungutan suara atau belum berusia 17 (tujuh belas) tahun bagi pemilih yang sudah/pernah menikah pada saat tanggal pemungutan suara;
 - b. tidak sedang terganggu jiwa dan ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. berdomisili di Desa paling singkat 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan KTP-el atau surat keterangan penduduk atau kartu keluarga; dan
 - e. tidak sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam DPS dan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihapus dari DPS.

Pasal 30

- (1) DPTb sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) wajib diumumkan di tempat strategis yang mudah dijangkau oleh masyarakat Desa.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPTb sementara dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPTb sementara.

Pasal 31

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan DPT berdasarkan hasil perbaikan DPS dan DPTb sementara.
- (2) Setiap Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam DPT.
- (3) Penetapan DPT dilaksanakan dalam rapat pleno yang dituangkan dalam berita acara hasil rapat pleno.
- (4) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan berdasarkan berita acara hasil rapat pleno yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan panitia.

Pasal 32

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 33

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk TPS.

Pasal 34

- (1) DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada Pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".
- (2) Dalam hal ditemukan Pemilih yang belum terdaftar dalam DPT, maka Pemilih tersebut tetap dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara.
- (3) Pemilih yang ingin menggunakan hak pilihnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menunjukkan KTP-el kepada Petugas KPPS di TPS sesuai dengan domisili tempat tinggalnya.

- (4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberi kesempatan memilih mulai pukul 13.00 WITA sampai dengan pukul 14.00 WITA.
- (5) Diberi kesempatan memilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan mempertimbangkan ketersediaan surat suara di TPS.

Paragraf 4

Penetapan Jumlah TPS

Pasal 35

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan jumlah TPS di masing-masing Desa.
- (2) Jumlah TPS sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah pemilih tetap per TPS.
- (3) Jumlah pemilih tetap paling banyak 500 (lima ratus) orang per TPS.
- (4) Penetapan jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat pleno yang pelaksanaannya bersamaan dengan penetapan DPT yang dituangkan dalam berita acara hasil rapat pleno.
- (5) Penetapan jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan berdasarkan berita acara hasil rapat pleno yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan panitia.

Bagian Ketiga

Pencalonan

Paragraf 1

Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 36

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan adanya pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dengan mencantumkan persyaratan selama 7 (tujuh) hari sebelum pendaftaran.

- (2) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengumuman tertulis yang ditempatkan:
 - a. di kantor Pemerintah Desa; dan
 - b. tempat-tempat lain yang strategis dan mudah dilihat oleh warga masyarakat Desa.
- (3) Selain dilaksanakan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengumuman pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dapat dilaksanakan melalui:
 - a. siaran keliling;
 - b. pemasangan baliho/spanduk; dan/atau
 - c. media cetak dan elektronik.

Paragraf 2

Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 37

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat atau setara;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan atau mencalonkan diri menjadi Kepala Desa;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat jasmani dan kejiwaan; dan
 - k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- (2) Bersedia dicalonkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diperuntukkan bagi Bakal Calon Kepala Desa dari luar wilayah Desa yang bersangkutan dengan disertai dukungan penduduk setempat sebesar paling sedikit 15% (lima belas persen) dari jumlah penduduk Desa yang berhak memilih.
- (3) Setiap penduduk setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diperbolehkan untuk mendukung 1 (satu) bakal Calon Kepala Desa.
- (4) Bersedia mencalonkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diperuntukkan bagi Calon Kepala Desa dari wilayah Desa setempat.
- (5) Sederajat atau setara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d, bagi pendaftar lulusan dari pesantren, wajib menyertakan surat keterangan dari Kantor Kementerian Agama Daerah yang menyatakan bahwa ijazah pesantren tersebut sederajat atau setara dengan sekolah menengah pertama.

- (6) Mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dibuktikan dengan dokumentasi pemasangan spanduk atau baliho berukuran paling sedikit 1 (satu) meter dikali 4 (empat) meter sebanyak 3 (tiga) buah yang ditempatkan di lokasi-lokasi strategis dan mudah dilihat oleh masyarakat Desa serta diumumkan selama 7 (tujuh) hari.
- (7) Dokumentasi pemasangan spanduk atau baliho sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disertai dengan surat keterangan dari Desa bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan pengumuman secara jujur dan terbuka.
- (8) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bakal Calon Kepala Desa wajib:
 - a. hanya melakukan pendaftaran di 1 (satu) Desa;
 - b. bertempat tinggal di wilayah Desa apabila menjabat sebagai Kepala Desa;
 - c. bebas dari narkoba;
 - d. mengembalikan aset Desa bagi petahana;
 - e. tidak pernah menjadi terpidana kasus narkoba atau kekerasan seksual terhadap anak; dan
 - f. mampu membaca dan menulis dibuktikan kepada Panitia Pemilihan pada saat mendaftar.
- (9) Pengembalian aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d dibuktikan dengan surat keterangan pengembalian aset Desa yang ditandatangani oleh pihak yang mengembalikan dan pihak yang menerima pengembalian aset Desa.
- (10) Pihak yang menerima pengembalian aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) adalah pejabat pengelola aset Desa di Desa.
- (11) Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf e.

- (12) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) meliputi:
- a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
 - b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
 - c. fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - d. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat keterangan kenal lahir;
 - e. surat bersedia dicalonkan bagi Calon Kepala Desa dari luar wilayah Desa untuk menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup dengan dilengkapi bukti dukungan dari penduduk setempat yang berhak memilih;
 - f. surat pernyataan bersedia mencalon bagi Calon Kepala Desa dari dalam wilayah Desa menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas bermaterai cukup;
 - g. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - h. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di wilayah Desa bersangkutan selama menjabat sebagai Kepala Desa di atas kertas bermaterai cukup;
 - i. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;

- j. bagi mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, yaitu:
 - 1. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 2. bukti berupa dokumentasi dan surat keterangan dari Desa perihal telah mengemukakan kepada publik secara jujur dan terbuka bahwa yang bersangkutan pernah dipidana; dan
 - 3. surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menerangkan bahwa yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang bagi mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana paling singkat lima tahun atau lebih.
 - k. surat keterangan dari pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
 - l. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah;
 - m. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut di atas kertas bermaterai cukup;
 - n. surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah; dan
 - o. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar berlatar warna merah.
- (13) Selain memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (12), Calon Kepala Desa juga harus melampirkan:
- a. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang, dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup; dan
 - b. naskah visi dan misi yang dibuat oleh Bakal Calon Kepala Desa.

- (14) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau mantan terpidana kejahatan seksual anak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf e, diberlakukan persyaratan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h.

Pasal 38

Kelengkapan berkas administrasi beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 pada ayat (12) dan ayat (13) dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap yang dimasukkan ke dalam map dan ditulis nama Bakal Calon Kepala Desa serta nama Desa, dengan ketentuan:

- a. 1 (satu) rangkap berkas asli; dan
- b. 2 (dua) rangkap berkas fotokopi.

Pasal 39

- (1) Panitia Pemilihan menutup penerimaan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa setelah penerimaan pendaftaran dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari.
- (2) Waktu 9 (sembilan) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak hari pertama penerimaan pendaftaran Bakal calon Kepala Desa.
- (3) Penutupan penerimaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan berita acara rapat Panitia Pemilihan.

Pasal 40

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar lebih dari 2 (orang) pada saat penutupan pendaftaran, Panitia Pemilihan melanjutkan ke tahap berikutnya.
- (2) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang pada saat penutupan pendaftaran, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (3) Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan rapat pleno Panitia Pemilihan dan dibuatkan berita acara.

- (4) Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada BPD dengan tembusan Panitia Kecamatan dan Panitia Kabupaten.

Paragraf 3

Penelitian Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 41

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan penelitian terhadap persyaratan Bakal calon Kepala Desa dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penutupan pendaftaran.
- (2) Penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon Kepala Desa, meliputi:
 - a. penelitian syarat pencalonan; dan
 - b. penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (3) Penelitian syarat pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa meneliti kebenaran pernyataan dan dukungan penduduk bagi Calon Kepala Desa yang berasal dari luar wilayah Desa.
- (4) Dalam hal terjadi kekurangan dukungan atau terdapat pendukung ganda bagi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan meminta kepada Calon Kepala Desa untuk memperbaiki dukungan tersebut.
- (5) Apabila setelah dilaksanakan penelitian oleh Panitia Pemilihan ternyata terdapat kekurangan dan/atau keragu-raguan tentang syarat administrasi yang telah disampaikan, Bakal Calon Kepala Desa diberi kesempatan untuk melengkapi syarat administrasi dalam batas waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan.

- (6) Apabila setelah batas waktu yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (5) Bakal Calon Kepala Desa belum melengkapi kekurangan persyaratan yang telah ditetapkan, maka Bakal Calon Kepala Desa tersebut dinyatakan gugur dan surat permohonan beserta lampirannya dikembalikan oleh Panitia Pemilihan secara tertulis dengan disertai tanda bukti penerimaan dari Bakal calon Kepala Desa yang bersangkutan atau keluarganya.
- (7) Apabila Panitia Pemilihan akan melakukan upaya pembuktian terhadap keabsahan berkas persyaratan administratif Bakal Calon, maka Panitia Pemilihan dapat mengirim surat kepada lembaga yang berwenang untuk mendapatkan keterangan secara tertulis.
- (8) Hasil penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil penyaringan Bakal Calon Kepala Desa.

Pasal 42

- (1) Penelitian syarat pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan meliputi:
 - a. meneliti kebenaran surat pernyataan;
 - b. menghitung jumlah dukungan penduduk Desa; dan
 - c. verifikasi faktual dukungan penduduk paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah dukungan.
- (2) Dalam hal jumlah dukungan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kurang dari 15% (lima belas persen) dari jumlah penduduk Desa, Panitia meminta kepada Bakal Calon Kepala Desa untuk menambah jumlah dukungan tersebut.
- (3) Dalam hal pada saat dilakukan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditemukan dukungan ganda dan/atau dukungan ganda dengan Bakal Calon Kepala Desa yang lain dan/atau pendukung yang ternyata tidak mendukung Bakal Calon Kepala Desa, Panitia meminta kepada Bakal Calon Kepala Desa untuk mengganti pendukung yang dinyatakan ganda atau tidak mendukung tersebut.

- (4) Bakal Calon Kepala Desa diberi kesempatan sebanyak 1 (satu) kali untuk memperbaiki atau mengganti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan menyampaikan kembali hasil perbaikan tersebut kepada Panitia Pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Panitia Pemilihan memverifikasi secara faktual hasil perbaikan yang disampaikan oleh Bakal Calon Kepala Desa.
- (6) Pada saat dilakukan verifikasi faktual hasil perbaikan yang disampaikan oleh Bakal Calon Kepala Desa dan masih ditemukan dukungan ganda dan/atau dukungan ganda dengan Bakal Calon Kepala Desa yang lain dan/atau pendukung yang ternyata tidak mendukung Bakal Calon Kepala Desa, maka Bakal Calon Kepala Desa dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Bakal Calon Kepala Desa.

Pasal 43

Hasil penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (8) diumumkan kepada masyarakat untuk memperoleh masukan atau tanggapan.

Pasal 44

- (1) Pengumuman kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilaksanakan melalui pengumuman tertulis berupa baliho dan/atau spanduk yang ditempatkan:
 - a. di kantor Pemerintah Desa; dan
 - b. tempat-tempat lain yang strategis dan mudah dilihat oleh warga masyarakat Desa.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 45

- (1) Masukan atau tanggapan masyarakat disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan dengan disertai identitas diri.

- (2) Panitia Pemilihan wajib menjaga kerahasiaan identitas masyarakat yang memberikan masukan atau tanggapan.
- (3) Penyampaian masukan atau tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat sampai dengan batas waktu pengumuman.
- (4) Masukan atau tanggapan dari masyarakat yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 46

- (1) Terhadap masukan atau tanggapan dari masyarakat, Panitia Pemilihan wajib melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
- (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis.

Pasal 47

Terhadap persyaratan Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka Panitia Pemilihan mengembalikan surat permohonan beserta lampirannya secara tertulis dengan disertai alasan pengembalian surat permohonan dan tanda bukti penerimaan dari Bakal Calon Kepala Desa yang bersangkutan atau keluarganya.

Pasal 48

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 49

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara rapat pleno Panitia Pemilihan.
- (3) Perpanjangan waktu pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perpanjangan waktu pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 50

- (1) Setelah waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) berakhir, Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar.
- (2) Ketentuan mengenai penelitian persyaratan Bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 45 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 51

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Panitia Pemilihan melaporkan hal tersebut kepada BPD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPD disertai dengan berita acara hasil perpanjangan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari setelah pendaftaran ditutup.

- (3) BPD menyampaikan laporan hasil pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Camat.
- (4) Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (5) Penundaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Dalam hal ditetapkannya penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada gelombang berikutnya.
- (7) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 52

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan dan lulus verifikasi administrasi lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan berupa:
 - a. penggunaan kriteria sebagai berikut:
 1. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan masyarakat Desa;
 2. tingkat pendidikan; dan
 3. usia.
 - b. tes tertulis, dengan materi sebagai berikut:
 1. pancasila;
 2. wawasan kebangsaan;
 3. pengetahuan umum; dan
 4. pemerintahan desa.
- (2) Bobot penilaian seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. penggunaan 3 (tiga) kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - b. tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebesar 60% (enam puluh persen).

- (3) Hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a didapat dengan rumus:

$$RNk = (NPe + NPd + NU) \times 40\%$$

RNk = Rekapitulasi Nilai Kriteria

NPe = Nilai Pengalaman Bekerja

NPd = Nilai Pendidikan

NU = Nilai Usia

- (4) Hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b didapat dengan rumus:

$$RNt = RNT \times 60\%$$

RNt = Rekapitulasi Nilai Tertulis

NT = Nilai seleksi Tertulis

- (5) Hasil akhir seleksi tambahan untuk masing-masing Bakal Calon Kepala Desa diperoleh dengan penjumlahan rekapitulasi nilai kriteria dengan rekapitulasi nilai tertulis atau dengan rumus sebagai berikut:

$$HAS = RNk + RNt$$

HAS = Hasil Akhir Seleksi

- (6) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.
- (7) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dan di fasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (8) Bobot penilaian pengalaman bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, adalah sebagai berikut:

| JENIS PENGALAMAN | NILAI |
|---|-------|
| a. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa 1 Periode (1-6 tahun) | 6 |
| b. Kepala Desa 2 Periode (7 – 12 tahun) | 12 |
| c. Perangkat Desa(1 – 6 tahun) | 5 |
| d. Perangkat Desa (7 – seterusnya tahun) | 10 |
| e. BPD 1 Periode (1 – 6 tahun) | 5 |
| f. BPD 2 Periode (7 – seterusnya tahun) | 10 |
| g. Unsur Staf Desa (1 – 6 tahun) | 4 |

| | |
|--|---|
| h. Unsur Staf Desa (7 – seterusnya tahun) | 8 |
| i. Lembaga kemasyarakatan meliputi: <ul style="list-style-type: none">- Lembaga Pemerdayaan Masyarakat Desa;- Rukun Tetangga/Rukun Warga;- Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani;- HIPPA, KTNA;- Karang Taruna;- PKK, PNPM, BPR, Linmas/Hansip/ KUD;- Kader Posyandu, Koperasi Wanita;- BUMDES/BUMDESMA, KPM, Posko Sambung Rasa;- FKDM; dan/atau- Pendamping Program Pemberdayaan | 4 |

(9) Pengalaman bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibuktikan dengan surat tugas, surat keterangan dan/atau surat pengangkatan dari instansi yang berwenang.

(10) Bobot penilaian tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, adalah sebagai berikut:

| PENDIDIKAN | NILAI |
|------------------------------|-------|
| a. Ijazah SMP atau sederajat | 9 |
| b. Ijazah SMA atau sederajat | 12 |
| c. Ijazah Diploma | 14 |
| d. Ijazah Sarjana | 17 |
| e. Ijazah Pasca Sarjana | 19 |

(11) Tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dibuktikan dengan ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang.

(12) Bobot penilaian usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, adalah sebagai berikut:

| USIA (Tahun) | NILAI |
|--------------------|-------|
| a. 25 – 35 | 15 |
| b. 36 –45 | 20 |
| c. 46 – 55 | 25 |
| d. 56 – 65 | 20 |
| e. 66 - seterusnya | 15 |

- (13) Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dibuktikan dengan akte kelahiran atau surat kenal lahir yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang.
- (14) Panitia Pemilihan melaksanakan rekapitulasi nilai seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).
- (15) Panitia Pemilihan menetapkan hasil seleksi tambahan sebanyak 5 (lima) orang dengan urutan nilai tertinggi pertama sampai dengan urutan nilai tertinggi kelima dari hasil rekapitulasi seleksi tambahan untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.

Pasal 53

- (1) Dalam hal terdapat Bakal Calon Kepala Desa memperoleh jumlah nilai yang sama, sehingga Panitia Pemilihan tidak dapat menentukan urutan nomor kesatu sampai dengan urutan kelima, maka Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tes tertulis.
- (3) Tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dan difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 54

Hari, tanggal, waktu dan tempat seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (7) dan Pasal 53 ayat (3) dilaksanakan setelah Panitia Pemilihan berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 55

- (1) Naskah soal ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 disusun oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. lembaga swadaya masyarakat;
 - b. perguruan tinggi yang sekurang-kurangnya terakreditasi B;

- c. lembaga bimbingan belajar;
 - d. organisasi kemasyarakatan;
 - e. perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah dan/atau Desa; dan
 - f. instansi Pemerintah Daerah lainnya.
- (3) Penunjukan pihak ketiga sebagai penyusun soal ujian tertulis ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (4) Pihak ketiga penyusun naskah soal ujian tertulis bertugas:
- a. menyusun naskah soal ujian dan kunci jawaban soal ujian sesuai jenis materi ujian yang tercantum dalam surat perjanjian;
 - b. menyampaikan naskah soal ujian dan kunci jawaban soal ujian kepada Panitia Pemilihan Kabupaten sesuai ketentuan dalam surat perjanjian; dan
 - c. menjaga kerahasiaan naskah soal ujian dan kunci jawaban soal ujian.

Pasal 56

Naskah soal ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b, dibuat dalam bentuk pilihan ganda berjumlah 60 (enam puluh) soal dan penilaian dilakukan dengan menggunakan angka satuan maksimal nilai 60 (enam puluh), dengan ketentuan setiap 1 (satu) jawaban atas soal yang benar bernilai 1 (satu) dan jawaban salah tidak mendapatkan nilai.

Pasal 57

- (1) Pelaksanaan ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dapat dilakukan secara serentak.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten mengkoordinasikan pelaksanaan ujian tertulis secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama-sama dengan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemilihan.

Pasal 58

- (1) Paling lama 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan ujian tertulis, Panitia Pemilihan sudah menyampaikan surat undangan untuk mengikuti ujian kepada Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Dalam surat undangan dicantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, judul materi ujian, kelengkapan yang dapat dibawa dan ketentuan pakaian pada saat ujian.

Pasal 59

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten mempersiapkan tempat pelaksanaan ujian paling lama 1 (satu) hari sebelum hari pelaksanaan ujian.
- (2) Ruangan ujian harus menunjang kenyamanan, kelancaran dan ketertiban pelaksanaan ujian serta tidak dimungkinkan adanya kecurangan.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten menentukan waktu pelaksanaan ujian tertulis dengan cermat agar alokasi waktu pembagian lembar jawaban, pengerjaan soal, dan pengumpulan jawaban dilakukan dengan alokasi waktu yang cukup.
- (4) Dalam pelaksanaan ujian tertulis, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemilihan melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 60

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan dan Bakal Calon Kepala Desa yang akan melaksanakan ujian tertulis hadir di lokasi ujian paling lama 30 (tiga puluh) menit sebelum pelaksanaan ujian.
- (2) Pelaksanaan ujian dilakukan tepat waktu dimulai dan diakhiri sesuai jadwal yang tercantum dalam surat undangan.
- (3) Bakal Calon Kepala Desa harus hadir mengikuti ujian dengan mengisi daftar hadir.
- (4) Dalam hal terdapat Bakal Calon Kepala Desa datang terlambat di dalam pelaksanaan ujian tertulis, maka yang bersangkutan mengerjakan seluruh naskah ujian tertulis dari sisa waktu yang tersisa.

- (5) Bakal Calon Kepala Desa yang tidak hadir atau tidak mengikuti ujian, dinyatakan gugur atau tidak lulus.
- (6) Pelaksanaan ujian tertulis dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari.

Pasal 61

- (1) Sebelum pelaksanaan ujian, Panitia Pemilihan Kabupaten menjelaskan mekanisme pelaksanaan ujian, antara lain:
 - a. penjelasan mengenai hal-hal yang dilarang dibawa masuk ke dalam ruangan ujian dan dilarang dilakukan selama pelaksanaan ujian;
 - b. penjelasan mengenai waktu mulai ujian, tata cara mengerjakan dan waktu berakhirnya ujian; dan
 - c. penjelasan mengenai pelaksanaan koreksi hasil ujian akan dilakukan segera setelah ujian selesai dan hasilnya diserahkan kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Koreksi hasil ujian dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten segera setelah ujian selesai dihadapan Bakal Calon Kepala Desa.

Pasal 62

Hasil pelaksanaan ujian tertulis dituangkan dalam berita acara pelaksanaan ujian yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 63

- (1) Dalam hal pelaksanaan seleksi tambahan tidak dapat dilaksanakan karena *force majeure* atau keadaan yang di luar kemampuan seperti gempa bumi, tanah longsor, epidemik dan kerusuhan atau keadaan lainnya, Panitia Pemilihan menunda pelaksanaan seleksi tambahan setelah berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan menetapkan pelaksanaan seleksi tambahan pada waktu yang ditentukan kemudian, setelah berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 64

Hasil akhir seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 4

Penetapan Calon Kepala Desa

Pasal 65

- (1) Panitia Pemilihan menuangkan hasil penelitian persyaratan Bakal Calon Kepala Desa dan penetapan Calon Kepala Desa dalam berita acara penetapan Calon Kepala Desa.
- (2) Berdasarkan berita acara penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menetapkan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang Calon Kepala Desa.

Pasal 66

- (1) Panitia Pemilihan melakukan pengundian nomor urut Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dalam rapat pleno.
- (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
 - a. Calon Kepala Desa;
 - b. Penjabat Kepala Desa;
 - c. Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - d. Tim Kampanye Calon Kepala Desa; dan
 - e. Tokoh Masyarakat.
- (3) Calon Kepala Desa wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bagi Calon Kepala Desa yang tidak hadir dalam rapat pleno wajib menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penandatanganan pada rancangan daftar Calon Kepala Desa dilakukan oleh petugas perwakilan dari Calon Kepala Desa.
- (6) Petugas perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib mendapat dan membawa surat mandat tertulis dari Calon Kepala Desa.

Pasal 67

- (1) Nama lengkap Calon Kepala Desa pada daftar dan surat suara, harus sesuai dengan nama Calon Kepala Desa yang tercantum dalam kartu tanda penduduk Calon Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Panitia Pemilihan menyusun nomor urut dan nama Calon Kepala Desa dalam daftar Calon Kepala Desa.
- (3) Penyusunan daftar Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Kepala Desa.
- (4) Penetapan Calon Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

Pasal 68

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan nama dan nomor urut Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak penetapan nomor urut Calon Kepala Desa.
- (2) Ketentuan mengenai pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4).
- (3) Penetapan dan pengumuman Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

Pasal 69

- (1) Bagi Calon Kepala Desa yang berstatus sebagai Kepala Desa, wajib menyampaikan surat cuti sebagai Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa.
- (2) Bagi Calon Kepala Desa yang berstatus sebagai anggota BPD, wajib menyampaikan surat pengunduran diri sebagai anggota BPD kepada Panitia Pemilihan paling lambat 3 (tiga hari) sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.

- (3) Dalam hal izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat disampaikan, maka Calon Kepala Desa dapat didiskualifikasi.

Pasal 70

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten berwenang untuk membatalkan hasil seleksi administrasi dan penetapan calon yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan apabila kelengkapan dan persyaratan Calon Kepala Desa terbukti bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembatalan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 71

- (1) Dalam hal sebagian Calon Kepala Desa mengundurkan diri, meninggal dunia dan/atau terkena sanksi administratif berupa pembatalan sebagai Calon Kepala Desa, tetapi masih menyisakan 2 (dua) orang Calon atau lebih maka tahapan Pemilihan Kepala Desa tetap berjalan sesuai tahapan yang telah ditentukan.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa mengundurkan diri, meninggal dunia dan/atau terkena sanksi administratif berupa pembatalan sebagai Calon Kepala Desa dan hanya menyisakan 1 (satu) orang Calon Kepala Desa maka Pemilihan Kepala Desa yang bersangkutan dilaksanakan kembali pada gelombang berikutnya.
- (3) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa pada gelombang berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat pejabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 72

Pengunduran diri Calon Kepala Desa harus dituangkan dalam surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang disampaikan kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 73

Nomor urut dan daftar Calon Kepala Desa yang ditetapkan dan diumumkan, digunakan untuk:

- a. menyusun daftar dan nomor urut Calon Kepala Desa;
- b. mencetak surat suara;
- c. keperluan kampanye; dan
- d. dipasang di setiap TPS pada hari pemungutan suara.

Paragraf 5

Kampanye

Pasal 74

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan Kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan di dalam wilayah Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (4) Penanggungjawab Kampanye adalah Calon Kepala Desa.
- (5) Dalam Kampanye, masyarakat mempunyai kebebasan untuk menghadiri.
- (6) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggungjawab.

Pasal 75

- (1) Panitia Pemilihan melakukan sosialisasi tentang Pemilihan Kepala Desa dan Calon Kepala Desa kepada masyarakat sebelum pelaksanaan Kampanye.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghadirkan seluruh Calon Kepala Desa.
- (3) Seluruh Calon Kepala Desa menyampaikan visi dan misinya kepada para undangan pada acara sosialisasi tersebut.
- (4) Panitia Pemilihan berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam menentukan waktu dan tempat pelaksanaan sosialisasi.
- (5) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyebarluaskan bahan Kampanye dalam bentuk apapun.

Pasal 76

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 77

Materi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), disampaikan dengan cara sopan, tertib, edukatif/mendidik, bijak dan beradab, dan tidak bersifat provokatif.

Pasal 78

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum; dan

- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat dilakukan di dalam ruangan atau di luar ruangan.
 - (3) Jadwal pelaksanaan diberitahukan secara tertulis oleh Panitia Pemilihan kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dengan tembusan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kabupaten.
 - (4) Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa:
 - a. selebaran;
 - b. brosur;
 - c. pamflet;
 - d. poster;
 - e. kalender; dan/atau
 - f. kartu nama.
 - (5) Alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa:
 - a. baliho;
 - b. umbul-umbul; dan/atau
 - c. spanduk.
 - (6) Desain dan materi bahan Kampanye dan alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e memuat paling sedikit:
 - a. nama;
 - b. nomor urut;
 - c. visi;
 - d. misi dan
 - e. foto Calon Kepala Desa.

Pasal 79

Panitia Pemilihan menentukan waktu, tempat, jumlah bahan dan alat peraga dalam pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dapat menerima masukan dan/atau usulan dari Calon Kepala Desa.

Pasal 80

- (1) Dalam melaksanakan Kampanye, Calon Kepala Desa dapat membentuk pelaksana Kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum jadwal tahapan pelaksanaan Kampanye.
- (3) Pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah kendali dan tanggung jawab Calon Kepala Desa.

Pasal 81

- (1) Dalam pelaksanaan Kampanye, Calon Kepala Desa dan/atau Pelaksana Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.

- (2) Dalam pelaksanaan Kampanye, Calon Kepala Desa dan/atau pelaksana Kampanye dilarang melibatkan:
- a. aparat Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia;
 - b. aparatur sipil negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri;
 - c. Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa;
 - d. Perangkat Desa;
 - e. anggota BPD;
 - f. staf Perangkat Desa atau staf administrasi BPD; dan
 - g. anak sekolah dan/atau anak-anak yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun.

Pasal 82

Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa atau Perangkat Desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Calon Kepala Desa selama Kampanye.

Pasal 84

- (1) Calon Kepala Desa atau pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dikenai sanksi:
- a. peringatan tertulis apabila Calon Kepala Desa atau Pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan

- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau disuatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (2) Peringatan tertulis kegiatan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Penghentian kegiatan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 85

- (1) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a tidak dipatuhi, Calon Kepala Desa yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa pembatalan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Panitia Pemilihan Kecamatan dan/atau Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Pembatalan sebagai Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pembatalan Calon Kepala Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

Paragraf 6

Masa Tenang

Pasal 86

- (1) Masa tenang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Selama masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Calon Kepala Desa dan/atau pelaksana Kampanye dilarang melaksanakan Kampanye dalam bentuk apapun.
- (3) Pembersihan bahan Kampanye dan alat peraga selama masa tenang, menjadi tanggung jawab masing-masing Calon Kepala Desa kecuali alat peraga yang merupakan fasilitasi oleh Panitia Pemilihan.

- (4) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.

Pasal 87

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2), terhadap Calon Kepala Desa dikenai sanksi pembatalan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

Bagian Keempat

Pemungutan dan Penghitungan Suara

Paragraf 1

KPPS

Pasal 88

- (1) Dalam rangka pemungutan dan penghitungan suara, Panitia Pemilihan membentuk KPPS.
- (2) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang anggota pada setiap TPS.
- (3) Susunan anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. 5 (lima) orang anggota.
- (4) Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan anggota BPD tidak diperkenankan menjadi anggota KPPS.
- (5) Selain membentuk KPPS, Panitia Pemilihan dapat menetapkan petugas keamanan TPS.
- (6) Petugas keamanan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berjumlah 2 (dua) orang anggota.
- (7) Anggota keamanan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berasal dari satuan perlindungan masyarakat di Desa.

Pasal 89

- (1) KPPS dan petugas keamanan TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) dan ayat (5) diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugas.

Pasal 90

KPPS mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. menentukan lokasi TPS;
- b. menyiapkan sarana dan prasarana pemungutan suara untuk masing-masing TPS;
- c. mengatur tata letak TPS;
- d. memberikan penjelasan tentang tata cara pemberian suara dan penghitungan suara kepada Pemilih;
- e. menandatangani surat suara Pemilih;
- f. mengisi dan menandatangani dokumen administrasi yang berkaitan dengan pemungutan suara;
- g. menerima saksi Calon Kepala Desa pada pemungutan suara;
- h. mengatur Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya; dan
- i. membantu Panitia Pemilihan pada rapat pleno penghitungan surat suara di tingkat Desa.

Paragraf 2

TPS

Pasal 91

- (1) KPPS menentukan lokasi, bentuk, dan tata letak TPS di masing-masing Desa.
- (2) Penentuan lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 92

- (1) Penyiapan dan pembuatan TPS dilakukan oleh KPPS dan harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) Dalam pembuatan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS dapat dibantu oleh masyarakat.
- (3) TPS dilarang dibuat di dalam ruangan tempat ibadah.
- (4) TPS dapat dibuat di halaman atau ruangan/gedung sekolah, balai pertemuan masyarakat, gedung atau kantor milik Pemerintah Daerah, milik Pemerintah Desa atau milik non pemerintah termasuk halamannya, dengan harus mempertimbangkan gangguan yang mungkin timbul akibat terik matahari, angin kencang, hujan atau gangguan lainnya.
- (5) TPS paling sedikit dilengkapi dengan sarana dan prasarana:
 - a. ruangan atau tenda;
 - b. alat pembatas;
 - c. papan pengumuman untuk menempel daftar Calon Kepala Desa yang memuat visi dan misi serta biodata singkatnya dan salinan DPT;
 - d. tempat duduk dan meja KPPS;
 - e. meja/tempat khusus untuk menempatkan kotak suara dan bilik suara;
 - f. tempat duduk Pemilih, Calon Kepala Desa dan/atau saksi Calon Kepala Desa; dan
 - g. alat penerangan yang cukup.

Paragraf 3

Saksi Calon Kepala Desa

Pasal 93

- (1) Calon Kepala Desa dapat menunjuk saksi Calon Kepala Desa apabila diperlukan untuk menjadi saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

- (2) Saksi Calon Kepala Desa bertugas untuk memastikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Calon Kepala Desa membuat surat mandat yang dapat berisi beberapa orang saksi dengan ketentuan hanya 1 (satu) orang saksi yang berada di dalam TPS dan hanya 1 (satu) orang saksi yang menghadiri rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Desa.
- (4) Surat mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diserahkan Calon Kepala Desa atau Saksi Calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.

Pasal 94

- (1) Saksi Calon Kepala Desa berhak:
 - a. menghadiri persiapan, pembukaan TPS, pelaksanaan pemungutan suara di TPS dan penghitungan suara di tingkat Desa;
 - b. mengikuti pemeriksaan terhadap kelengkapan pemungutan suara di TPS dan kelengkapan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Desa;
 - c. menyaksikan pelaksanaan pemungutan suara di TPS dan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Desa;
 - d. meminta penjelasan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pemungutan suara kepada KPPS dan penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan;
 - e. mengajukan keberatan atas terjadinya kesalahan dan/atau pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara kepada KPPS dan penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan;
 - f. menerima salinan DPT; dan
 - g. menerima salinan formulir.

(2) Saksi Calon Kepala Desa dilarang:

- a. mempengaruhi dan mengintimidasi pemilih dalam menentukan pilihannya;
- b. melihat pemilih mencoblos surat suara dalam bilik suara;
- c. mengerjakan atau membantu persiapan perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara serta mengisi formulir pemungutan suara dan penghitungan suara;
- d. mengganggu kerja KPPS dan Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya; dan
- e. mengganggu pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara.

Pasal 95

Dalam hal saksi Calon Kepala Desa melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. diberi teguran lisan oleh Panitia Pemilihan dan/atau KPPS; dan
- b. dalam hal teguran lisan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dilaksanakan, maka saksi Calon Kepala Desa tidak diperkenankan untuk mengikuti atau menyaksikan pemungutan suara dan penghitungan suara dan diminta untuk keluar dari lokasi pemungutan suara atau lokasi penghitungan suara oleh satuan perlindungan masyarakat dan/atau aparat keamanan lainnya.

Paragraf 4

Pemantau

Pasal 96

- (1) Dalam rangka pelaksanaan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan, pihak yang berkepentingan dapat diberikan kesempatan untuk melakukan pemantauan pada setiap proses dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

- (2) Pemantau merupakan lembaga swadaya masyarakat, dan/atau badan hukum di dalam negeri yang bertugas melakukan pemantauan pelaksanaan pemungutan suara di TPS dan penghitungan suara ditingkat Desa.
- (3) Pemantau menyampaikan surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Penyampaian surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diserahkan kepada Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.

Pasal 97

- (1) Pemantau berhak:
 - a. menghadiri persiapan, pembukaan TPS, pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di tingkat Desa;
 - b. mengikuti acara pemeriksaan terhadap perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di tingkat Desa;
 - c. menyaksikan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di tingkat Desa;
 - d. mendokumentasikan pemungutan suara di TPS dan hasil pleno penghitungan suara di tingkat Desa; dan
 - e. menyampaikan temuan kepada BPD dalam hal pelaksanaan pemungutan suara di TPS dan penghitungan suara di Desa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemantau dilarang:
 - a. memasuki area TPS;
 - b. mempengaruhi dan mengintimidasi Pemilih dalam menentukan pilihannya;
 - c. mencampuri tugas dan wewenang Panitia Pemilihan dan KPPS;
 - d. mengerjakan atau membantu mempersiapkan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta mengisi formulir pemungutan suara dan hasil penghitungan suara;
 - e. memihak kepada salah satu Calon Kepala Desa tertentu;

- f. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung salah satu Calon Kepala Desa tertentu;
- g. menerima atau memberikan hadiah, imbalan atau fasilitas apapun dari atau kepada salah satu Calon Kepala Desa tertentu; dan
- h. mengganggu proses pemungutan dan penghitungan suara.

Paragraf 5

Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 98

- (1) Pengadaan perlengkapan bahan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya untuk Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Dalam hal terdapat keterbatasan anggaran pada Panitia Pemilihan Kabupaten, pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Panitia Pemilihan di Desa.
- (3) Pengadaan perlengkapan bahan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya oleh Panitia Pemilihan di Desa dengan menggunakan sumber dana alokasi dana Desa.

Pasal 99

- (1) Perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 terdiri atas:
 - a. perlengkapan pemungutan suara; dan
 - b. dukungan perlengkapan lainnya.
- (2) Pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
 - a. tepat jumlah;
 - b. tepat jenis;
 - c. tepat sasaran;
 - d. tepat waktu;
 - e. tepat kualitas; dan
 - f. efisien.

- (3) Perlengkapan pemungutan suara yang diadakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. surat suara;
 - b. kotak suara;
 - c. bilik pemungutan suara;
 - d. segel;
 - e. alat untuk mencoblos pilihan; dan
 - f. TPS.
- (4) Dukungan perlengkapan lainnya yang diadakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. sampul kertas;
 - b. tanda pengenal KPPS;
 - c. karet pengikat surat suara;
 - d. lem atau perekat;
 - e. kantong plastik;
 - f. pena ballpoint;
 - g. gembok atau alat pengamanan lainnya;
 - h. spidol;
 - i. formulir untuk berita acara serta formulir lainnya;
 - j. stiker kotak suara;
 - k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
 - l. daftar Calon Kepala Desa yang memuat visi dan misi; dan
 - m. salinan DPT.

Pasal 100

- (1) Desain surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf a paling sedikit memuat :
- a. logo Pemilihan Kepala Desa;
 - b. kop Panitia Pemilihan;
 - c. data TPS;
 - d. data dan tanda tangan Ketua KPPS; dan
 - e. foto, nomor urut dan nama Calon Kepala Desa.
- (2) Penetapan desain foto, nomor urut, nama Calon Kepala Desa dan data TPS dilaksanakan dalam rapat pleno yang dihadiri oleh semua Calon Kepala Desa.

- (3) Dalam hal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, kehadirannya dapat digantikan kepada perwakilan dengan membawa surat kuasa diatas kertas bermaterai cukup untuk menghadiri dan memberikan persetujuan dalam rapat pleno.
- (4) Desain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disetujui bersama oleh semua Calon Kepala Desa ditetapkan sebagai desain surat suara yang akan digunakan dalam Pemilihan Kepala Desa.
- (5) Calon Kepala Desa atau yang mewakili sesuai surat kuasa wajib membubuhkan tanda tangan pada desain surat suara yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal Calon Kepala Desa tidak menghadiri atau tidak memberikan kuasa kepada orang lain untuk menghadiri dan memberikan persetujuan dalam rapat pleno penetapan desain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap menerima hasil rapat pleno penetapan desain surat suara yang ditetapkan.
- (7) Penetapan desain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara hasil rapat pleno.
- (8) Penetapan desain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan berdasarkan berita acara hasil rapat pleno yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panitia Pemilihan.

Pasal 101

- (1) Untuk mempermudah pemungutan suara, penghitungan dan penetapan Calon Kepala Desa terpilih, kertas undangan pemilih dan kertas surat suara dapat dibedakan per wilayah pemilihan.
- (2) Wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah per TPS dan/atau per rukun tetangga.
- (3) Per TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi Desa yang memiliki lebih dari 1 (satu) TPS.
- (4) Per rukun tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi Desa yang hanya memiliki 1 (satu) TPS.

Pasal 102

Jumlah surat suara yang disediakan di setiap TPS sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT , ditambah sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih tetap di setiap TPS sebagai cadangan.

Pasal 103

- (1) Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan/atau bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Pendistribusian oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka memperhatikan faktor keamanan, ketepatan waktu, skala prioritas dan efisiensi anggaran.
- (3) Pelaksanaan melalui pihak ketiga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa Pemerintah Desa.

Pasal 104

- (1) Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kabupaten memantau pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pemantauan pendistribusian perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 105

- (1) Panitia Pemilihan dibantu KPPS mengumumkan hari, tanggal dan waktu pemungutan suara, serta nama TPS kepada Pemilih di wilayah kerjanya, paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari, tanggal dan waktu pemungutan suara dan penghitungan hasil perolehan suara diumumkan mengacu pada Keputusan Bupati tentang hari dan tanggal pemungutan suara serentak.

- (3) Pengumuman tentang tanggal, waktu dan TPS dapat dilakukan dengan cara:
 - a. melalui pengeras suara di tempat umum;
 - b. menempel di papan pengumuman desa; dan
 - c. bentuk pengumuman lain yang lazim digunakan di Desa setempat.

Pasal 106

- (1) Ketua KPPS dibantu anggota KPPS menyampaikan undangan untuk memberikan suara kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Dalam undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan adanya kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam memberikan suara di TPS.
- (3) Pemilih menandatangani tanda terima undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, KPPS dapat menyampaikan undangan kepada keluarganya dan diminta untuk menandatangani tanda terima.
- (5) Apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara terdapat Pemilih yang belum menerima undangan, Pemilih bersangkutan dapat meminta undangan kepada ketua KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP-el.
- (6) Ketua KPPS meneliti nama Pemilih yang belum menerima undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam DPT, dan mencocokkan dengan KTP-el.
- (7) Apabila berdasarkan hasil penelitian dan pencocokan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) nama pemilih terdaftar dalam DPT, ketua KPPS memberikan undangan kepada Pemilih yang bersangkutan.

- (8) Dalam hal sampai dengan 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara terdapat undangan yang tidak dapat diserahkan kepada Pemilih, ketua KPPS mengembalikan undangan kepada Panitia Pemilihan.
- (9) Panitia Pemilihan menerima pengembalian undangan dari KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan mencatat dalam berita acara pengembalian undangan Pemilih.
- (10) Penyusunan berita acara pengembalian undangan Pemilih oleh Panitia Pemilihan dapat dibantu oleh KPPS.
- (11) Berita acara pengembalian undangan pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing untuk Panitia Pemilihan dan KPPS.

Pasal 107

- (1) Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS menyiapkan lokasi dan pembuatan TPS.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat pada lokasi sebagai berikut:
 - a. di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas; dan
 - b. memperhatikan aspek geografis serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
- (3) Penyiapan dan pembuatan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh KPPS dan harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan.
- (4) Dalam pembuatan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPS dapat bekerjasama dengan masyarakat.
- (5) TPS sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dibuat dengan ukuran paling kurang panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat.
- (6) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberi tanda batas dengan menggunakan tali, tambang atau bahan lain.

- (7) Pintu masuk dan keluar TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dapat menjamin akses gerak bagi Pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda.
- (8) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diadakan di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup, dengan ketentuan:
 - a. apabila diadakan di ruang terbuka, tempat duduk ketua KPPS dan anggota KPPS, Pemilih, dan saksi dapat diberi pelindung terhadap panas matahari, hujan, dan tidak memungkinkan orang lalu lalang dibelakang Pemilih pada saat memberikan suara dibilik suara; atau
 - b. apabila diadakan di ruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan rapat Pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dan posisi Pemilih membelakangi tembok/dinding pada saat memberikan suara di bilik suara.
- (9) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan sarana dan prasarana:
 - a. ruangan atau tenda;
 - b. alat pembatas;
 - c. papan yang digunakan untuk menempel:
 1. daftar Calon Kepala Desa; dan
 2. salinan DPT.
 - d. tempat duduk dan meja ketua dan anggota KPPS;
 - e. meja untuk menempatkan kotak suara dan bilik suara;
 - f. tempat duduk Pemilih, saksi, dan pengawas TPS; dan
 - g. alat penerangan yang cukup.
- (10) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dibuat di ruangan/gedung sekolah, balai pertemuan masyarakat, ruangan/gedung tempat pendidikan lainnya, gedung atau kantor milik pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya.
- (11) Pembuatan TPS di tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (10), terlebih dahulu harus mendapat izin dari pengurus/pimpinan atau pihak yang berwenang atas gedung/kantor tersebut.
- (12) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilarang dibuat di dalam ruangan tempat ibadah.

Pasal 108

- (1) KPPS menyiapkan dan mengatur:
- a. tempat duduk Pemilih yang menampung paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang, yang ditempatkan di dekat pintu masuk TPS;
 - b. meja dan tempat duduk ketua KPPS, anggota KPPS kedua dan anggota KPPS ketiga;
 - c. meja dan tempat duduk anggota KPPS keempat dan anggota KPPS kelima, di dekat pintu masuk TPS;
 - d. tempat duduk anggota KPPS keenam di dekat kotak suara;
 - e. tempat duduk anggota KPPS ketujuh di dekat pintu keluar TPS;
 - f. tempat duduk untuk Pemilih dan saksi yang ditempatkan di dalam TPS, dan untuk pemantau Pemilihan Kepala Desa ditempatkan di luar TPS;
 - g. meja untuk tempat kotak suara yang ditempatkan di dekat pintu keluar TPS, dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat duduk ketua KPPS dan berhadapan dengan tempat duduk Pemilih;
 - h. meja kotak suara tidak terlalu tinggi sehingga kotak suara bisa dicapai oleh umumnya Pemilih, dan Pemilih yang menggunakan kursi roda;
 - i. bilik suara yang ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk ketua KPPS dan saksi, dengan ketentuan jarak antara bilik suara dengan batas lebar TPS paling sedikit 1 (satu) meter;
 - j. meja tempat bilik suara, dibuat berkolong di bawah meja yang memungkinkan Pemilih berkursi roda dapat mencapai meja bilik suara dengan leluasa; dan
 - k. papan pada saat pemungutan suara ditempatkan didekat pintu masuk untuk memasang:
 1. daftar Calon Kepala Desa; dan
 2. salinan DPT.

- (2) Apabila jumlah anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 7 (tujuh) orang, tempat duduk ketua KPPS dan masing-masing anggota KPPS ditetapkan oleh ketua KPPS.
- (3) Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu 2 (dua) orang unsur satuan perlindungan masyarakat TPS.
- (4) Petugas satuan perlindungan masyarakat TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan petugas yang menangani ketenteraman, ketertiban, dan keamanan TPS yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 109

- (1) Ketua KPPS memastikan perlengkapan pemungutan, dan dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) dan ayat (4) sudah diterima oleh KPPS dari Panitia Pemilihan, paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS, bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan pemungutan suara di TPS.
- (3) Perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah berada di dalam kotak suara dan bersegel.

Pasal 110

- (1) Dalam hal diperlukan, Panitia Pemilihan dapat melaksanakan gladi bersih pemungutan dan penghitungan suara untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pada saat hari dan tanggal pemungutan suara dilaksanakan.
- (2) Gladi bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dilaksanakan.
- (3) Gladi bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. memberikan pemahaman tugas, wewenang dan tanggung jawab KPPS;

- b. memberikan pengetahuan tata cara pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
 - c. memahami cara pengisian formulir dan penggunaan sarana keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- (4) Dalam pelaksanaan gladi bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua Panitia Pemilihan menjelaskan tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta pembagian tugas masing-masing anggota KPPS.

Pasal 111

- (1) Pembagian tugas anggota KPPS untuk pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (4) sebagai berikut:
- a. ketua KPPS sebagai anggota KPPS kesatu mempunyai tugas memimpin rapat pemungutan suara, dan memberikan penjelasan mengenai tatacara pemberian suara, serta menyiapkan dan menandatangani surat suara;
 - b. anggota KPPS kedua dan KPPS ketiga mempunyai tugas membantu ketua KPPS di meja Ketua, yaitu:
 - 1. anggota KPPS kedua, menerima undangan pemilih dan KTP-el bagi pemilih terdaftar dalam DPT sebagai dasar Pemilih mendapatkan surat suara yang akan diberikan berdasarkan urutan kehadiran, dan/atau tugas lain yang diberikan oleh ketua KPPS; dan
 - 2. anggota KPPS ketiga, mengumpulkan undangan Pemilih setelah Pemilih mendapatkan surat suara yang akan dicoblos, dan/atau tugas lain yang diberikan oleh ketua KPPS.
 - c. anggota KPPS keempat dan KPPS kelima, bertempat di dekat pintu masuk TPS, mempunyai tugas menerima Pemilih yang akan masuk ke dalam TPS, dengan cara:
 - 1. anggota KPPS keempat meminta kepada Pemilih untuk menunjukkan seluruh jari tangan Pemilih dan memeriksa tanda khusus berupa tinta pada seluruh jari tangan Pemilih;

2. anggota KPPS keempat meminta kepada Pemilih untuk menunjukkan KTP-el beserta undangan memilih;
3. anggota KPPS keempat memeriksa kesesuaian antara Pemilih yang bersangkutan dengan KTP-el yang ditunjukkan oleh Pemilih;
4. apabila Pemilih terdaftar dalam DPT, anggota KPPS keempat memeriksa kesesuaian nama Pemilih antara undangan memilih dengan KTP-el dan memeriksa kesesuaian nama Pemilih dengan yang tercantum dalam salinan DPT, serta memberi tanda pada kolom nomor urut Pemilih dalam salinan DPT;
5. apabila terdapat Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, anggota KPPS keempat memeriksa kesesuaian antara Pemilih yang bersangkutan dengan KTP-el yang ditunjukkan oleh Pemilih, dan memastikan yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT serta mencatatnya ke dalam formulir Pemilih khusus sesuai nomor urut berikutnya;
6. anggota KPPS kelima meminta Pemilih untuk:
 - a) menandatangani daftar hadir;
 - b) apabila terdapat Pemilih tambahan yang belum tercantum dalam DPT, anggota KPPS kelima menuliskan nama Pemilih tersebut sesuai KTP-el;
 - c) apabila terdapat Pemilih penyandang disabilitas yang belum terdaftar, anggota KPPS kelima menuliskan nama Pemilih tersebut sesuai KTP-el; dan
 - d) anggota KPPS kelima mempersilahkan Pemilih menempati tempat duduk yang telah disediakan.
- d. anggota KPPS keenam, bertempat di dekat kotak suara, bertugas mengatur Pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara;

- e. anggota KPPS ketujuh, bertempat di dekat pintu keluar TPS, mempunyai tugas mengatur Pemilih yang akan keluar TPS dan memberikan tanda khusus berupa tinta di salah satu jari Pemilih sebagai bukti bahwa Pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya;
- (2) Dalam hal ketua KPPS berhalangan pada hari pemungutan suara, anggota KPPS memilih salah satu anggota KPPS sebagai ketua KPPS.
- (3) Dalam hal terdapat anggota KPPS berhalangan pada hari pemungutan suara, sehingga jumlah anggota KPPS kurang dari 7 (tujuh) orang, pembagian tugas masing-masing anggota KPPS ditetapkan oleh ketua KPPS.
- (4) KPPS dibantu 2 (dua) orang petugas ketertiban TPS yang bertugas menjaga ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di TPS.
- (5) Petugas Ketertiban TPS bertugas mengarahkan Pemilih untuk membawa KTP-el dan meneliti namanya dalam daftar pemilih pada papan pengumuman.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, petugas ketertiban TPS sebagaimana dimaksud ayat (4), berada di depan pintu masuk TPS dan didepan pintu keluar TPS.

Paragraf 6

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 112

Sebelum pemungutan suara, ketua KPPS bersama anggota KPPS melaksanakan pemeriksaan TPS dan rapat pemungutan suara.

Pasal 113

- (1) Pemeriksaan TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dilaksanakan oleh ketua KPPS bersama anggota KPPS dan saksi.
- (2) Kegiatan pemeriksaan TPS meliputi:
 - a. memeriksa TPS dan perlengkapannya;
 - b. memasang salinan DPT dan daftar Calon Kepala Desa pada papan pengumuman;

- c. menempatkan kotak suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan administrasinya didepan meja ketua KPPS;
 - d. mempersilahkan dan mengatur Pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan; dan
 - e. menerima surat mandat dari saksi; dan memberikan salinan DPT kepada saksi dan pengawas TPS.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan:
- a. setiap saksi hanya dapat menjadi saksi untuk 1 (satu) Calon Kepala Desa; dan
 - b. membawa dan menyerahkan surat mandat paling lambat sebelum rapat pemungutan suara dilaksanakan, yang ditanda tangani oleh Calon Kepala Desa.

Pasal 114

- (1) Ketua KPPS melaksanakan rapat pemungutan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Rapat pemugutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada waktu yang ditetapkan.
- (3) Saksi yang hadir pada rapat pemungutan suara wajib membawa surat tugas/mandat tertulis dari Calon Kepala Desa.
- (4) Saksi yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto Calon Kepala Desa, atau mengenakan seragam dan/atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Calon Kepala Desa tertentu.
- (5) Jumlah saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 2 (dua) orang untuk masing-masing Calon Kepala Desa.
- (6) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang dapat memasuki TPS berjumlah 1 (satu) orang pada satu waktu.
- (7) Dalam hal pada waktu rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada saksi atau Pemilih yang hadir, rapat ditunda sampai dengan adanya saksi atau Pemilih yang hadir, paling lama selama 30 (tiga puluh) menit.

- (8) Apabila sampai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) saksi dan/atau Pemilih belum hadir, rapat pemungutan suara dibuka dan dilanjutkan dengan pemungutan suara.
- (9) Dalam hal terdapat saksi yang hadir setelah rapat pemungutan suara dimulai, KPPS dapat menerima surat mandat dari saksi, dan mempersilakan untuk mengikuti rapat pemungutan suara.
- (10) Saksi yang hadir berhak menerima salinan DPT.

Pasal 115

Agenda rapat pemungutan suara terdiri atas:

- a. pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;
- b. pembukaan perlengkapan pemungutan suara; dan
- c. penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 116

- (1) Dalam melaksanakan agenda rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, ketua KPPS:
 - a. memandu pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;
 - b. membuka perlengkapan pemungutan suara dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja secara tertib dan teratur, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, serta memeriksa sampul yang berisi surat suara yang masih dalam keadaan disegel;
 2. memperlihatkan kepada Pemilih dan saksi TPS yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, menutup kembali, mengunci kotak suara dan meletakkannya ditempat yang telah ditentukan;

3. memperlihatkan kepada Pemilih dan saksi TPS yang hadir bahwa sampul yang berisi surat suara untuk masing-masing jenis Pemilihan Kepala Desa masih dalam keadaan disegel; dan
 4. menghitung dan memeriksa kondisi seluruh surat suara termasuk surat suara cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT.
- c. memberikan penjelasan kepada Pemilih dan saksi TPS mengenai:
1. jumlah surat suara yang di terima;
 2. tata cara pemberian suara;
 3. tata cara penyampaian keberatan oleh saksi dan pemantau Pemilihan Kepala Desa atau warga masyarakat/Pemilih; dan
 4. tata cara pemantauan oleh pemantau Pemilihan Kepala Desa
- d. penjelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 2 diberikan sebanyak lebih dari 1 (satu) kali selama pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Ketua KPPS memastikan anggota KPPS berada pada tempat sesuai dengan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90.
- (3) Kegiatan ketua KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, dibantu oleh anggota KPPS lainnya dan petugas ketertiban TPS, serta disaksikan oleh saksi dan pemantau Pemilihan Kepala Desa dan warga masyarakat atau Pemilih.

Pasal 117

- (1) Sumpah atau janji anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, berbunyi sebagai berikut:
- “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:
- Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai KPPS dan petugas ketertiban TPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman

pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, cermat dan tidak memihak demi suksesnya Pemilihan Kepala Desa (sebutkan nama Desa), tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi dan golongan”.

- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di TPS dipandu oleh ketua Panitia Pemilihan atau anggota Panitia Pemilihan dan dapat disaksikan oleh ketua BPD, saksi calon dan/atau Calon Kepala Desa.

Pasal 118

- (1) Penjelasan ketua KPPS kepada Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. tujuan pemungutan suara;
 - b. surat suara Calon Kepala Desa memuat nomor, nama, foto Calon Kepala Desa;
 - c. Pemilih memberikan suara di bilik suara;
 - d. tata cara pemberian tanda pada surat suara dengan cara mencoblos;
 - e. dalam hal surat suara diterima oleh Pemilih dalam keadaan rusak atau keliru dicoblos, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada ketua KPPS, dan hanya mendapat 1 (satu) kali penggantian;
 - f. pemberian tinta pada salah satu jari tangan Pemilih hingga mengenai seluruh bagian kuku setelah Pemilih memberikan suara;
 - g. Pemilih yang memberikan suara yaitu Pemilih yang namanya tercantum dalam DPT dan DPK;
 - h. Pemilih yang terdaftar dalam DPK memberikan suara 1 (satu) jam sebelum waktu pemungutan suara berakhir;
 - i. jumlah surat suara, termasuk surat suara cadangan;

- j. kesempatan untuk memberikan suara kepada Pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih; dan
 - k. larangan menggunakan telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya di bilik suara.
- (2) Tata cara pemberian suara pada surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan sebagai berikut:
- a. memastikan surat suara yang diterima telah ditandatangani oleh ketua KPPS;
 - b. pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos;
 - c. menggunakan alat coblos yang telah disediakan berupa paku; dan
 - d. pemberian suara pada surat suara Calon Kepala Desa dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada nomor, nama, foto Calon Kepala desa dalam satu kotak.

Pasal 119

- (1) Surat suara untuk Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah, apabila:
- a. surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
 - b. tanda coblos pada surat suara dengan ketentuan:
 - 1. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu Calon Kepala Desa;
 - 2. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa yang telah ditentukan;
 - 3. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa; atau
 - 4. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa.

- (2) Dalam hal terdapat tanda coblos pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu Calon Kepala Desa, tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan surat suara dan tidak mengenai kotak segi empat yang memuat Calon Kepala Desa lain, dinyatakan sah.
- (3) Surat suara untuk Pemilihan Kepala Desa dinyatakan tidak sah apabila tidak memenuhi ketentuan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk:
 - a. surat suara yang tidak ditandatangani oleh ketua KPPS atau anggota KPPS yang ditunjuk oleh ketua KPPS untuk menandatangani surat suara;
 - b. surat suara yang dirobek baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja;
 - c. surat suara yang dicoblos lebih dari satu tanda gambar Calon Kepala Desa;
 - d. surat suara yang dicoblos di luar garis batas tanda gambar Calon Kepala Desa;
 - e. surat suara yang di dalamnya terdapat tulisan atau coretan;
 - f. surat suara yang dicoblos dengan alat selain alat yang telah disediakan panitia, misalnya api rokok atau alat lainnya; dan/atau
 - g. surat suara yang tidak ada bekas coblosannya sama sekali.

Pasal 120

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 08.00 Wita dan berakhir pada pukul 14.00 Wita.
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemungutan suara.

Pasal 121

- (1) Setelah memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, ketua KPPS:
 - a. menandatangani surat suara Pemilihan Kepala Desa pada tempat yang telah ditentukan untuk diberikan kepada Pemilih yang akan dipanggil;
 - b. memanggil Pemilih untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih;
 - c. memberikan surat suara dalam keadaan baik/tidak rusak serta dalam keadaan terlipat kepada Pemilih; dan
 - d. mengingatkan dan melarang Pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara.
- (2) Ketua KPPS dapat mendahulukan Pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil atau orang tua untuk memberikan suara atas persetujuan Pemilih yang seharusnya mendapat giliran sesuai dengan nomor urut kehadiran Pemilih tersebut.
- (3) Ketua KPPS memberikan surat suara kepada Pemilih.

Pasal 122

- (1) Setelah menerima surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf c, Pemilih memeriksa dan meneliti surat suara tersebut dalam keadaan baik atau tidak rusak.
- (2) Apabila Pemilih menerima surat suara dalam keadaan rusak atau keliru coblos dapat meminta surat suara pengganti kepada ketua KPPS.
- (3) Ketua KPPS wajib memberikan surat suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencatat surat suara yang rusak atau keliru dicoblos tersebut dalam berita acara.
- (4) Penggantian surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

Pasal 123

- (1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan suara 1 (satu) jam sebelum waktu pemungutan suara di TPS berakhir.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan suara di TPS sesuai dengan alamat desa, rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el, 1 (satu) jam sebelum waktu pemungutan suara di TPS berakhir.
- (4) KPPS memberikan surat suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan mempertimbangkan ketersediaan surat suara di TPS.

Pasal 124

Pemilih yang telah menerima surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf c, melakukan kegiatan:

- a. menuju bilik suara;
- b. membuka surat suara lebar-lebar dan meletakkan di atas meja yang disediakan sebelum dicoblos;
- c. mencoblos surat suara dengan paku di atas alas coblos yang telah disediakan;
- d. melipat kembali surat suara seperti semula, sehingga tanda tangan ketua KPPS tetap terlihat dan tanda coblos tidak dapat dilihat;
- e. memasukkan surat suara ke dalam kotak suara; dan
- f. mencelupkan salah satu jari ke dalam botol tinta yang telah disediakan hingga mengenai seluruh bagian kuku sebelum ke luar TPS.

Pasal 125

Pemilih dilarang mendokumentasikan hak pilihnya di bilik suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124.

Pasal 126

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 berlaku bagi Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau penyandang disabilitas lainnya yang mempunyai halangan fisik lain.
- (2) Pemilih penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pendamping.
- (3) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari anggota KPPS atau orang lain atas permintaan Pemilih yang bersangkutan.
- (4) Pemilih tunanetra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pemberian suara Pemilihan Calon Kepala Desa dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan.
- (5) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan.
- (6) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengisi surat pernyataan tidak akan memberitahukan pilihan pemilih yang dibantu.

Pasal 127

Pada 1 (satu) jam sebelum waktu pemberian suara selesai, ketua KPPS mengumumkan bahwa Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS dan didaftarkan ke dalam DPK, dengan memberi kesempatan terlebih dahulu kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT.

Pasal 128

- (1) Pada pukul 13.00 Wita, ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya Pemilih yang telah hadir dan terdaftar atau tercatat kehadirannya dalam daftar hadir oleh anggota KPPS kelima di TPS dan sedang menunggu giliran untuk memberikan suara.

- (2) Setelah seluruh Pemilih selesai memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa pemungutan suara telah selesai dan akan segera dilanjutkan rapat penghitungan suara di TPS yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 129

KPPS dibantu petugas ketertiban TPS mengatur keseimbangan jumlah Pemilih terhadap surat suara yang masih tersedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dan Pasal 128, dalam memberikan suara di TPS.

Paragraf 7

Pelaksanaan Penghitungan Suara

Pasal 130

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Ketua KPPS menyerahkan kotak suara dan kelengkapan untuk penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan berita acara penyerahan kotak dan kelengkapan perhitungan suara lainnya.
- (4) Dalam hal TPS berjumlah lebih dari 1 (satu), penghitungan suara dilakukan terpusat pada salah satu TPS yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka.

Pasal 131

- (1) Rapat penghitungan suara dihadiri oleh Calon Kepala Desa atau saksi Calon Kepala Desa, KPPS, pemantau dan masyarakat.
- (2) Sebelum rapat penghitungan suara, Panitia Pemilihan mengatur sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penghitungan suara.

- (3) Pengaturan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh KPPS.
- (4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pengaturan tempat rapat penghitungan suara di TPS, termasuk pengaturan papan atau tempat untuk memasang formulir;
 - b. tempat duduk Panitia Pemilihan, KPPS, Calon Kepala Desa atau saksi, pemantau dan masyarakat;
 - c. alat keperluan administrasi;
 - d. formulir penghitungan suara;
 - e. sampul kertas/kantong plastik pembungkus;
 - f. kotak suara yang ditempatkan di dekat meja ketua Panitia Pemilihan serta menyiapkan kuncinya; dan
 - g. peralatan penghitungan suara lainnya.
- (5) Penempatan Calon Kepala Desa atau saksi Calon Kepala Desa, pemantau Pemilihan Kepala Desa dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diatur sebagai berikut:
 - a. Calon Kepala Desa atau saksi Calon Kepala Desa dan KPPS ditempatkan di dalam TPS; dan
 - b. Pemantau Pemilihan Kepala Desa dan masyarakat ditempatkan di luar TPS.
- (6) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan baik agar mudah digunakan dan rapat penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas.

Pasal 132

- (1) Setelah menyiapkan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (3), Panitia Pemilihan melakukan pencatatan kedalam formulir terhadap data sebagai berikut:
 - a. jumlah Pemilih terdaftar dalam salinan DPT yang memberikan suara;
 - b. jumlah Pemilih terdaftar dalam DPK yang menggunakan hak pilihnya;

- c. jumlah Pemilih disabilitas yang terdaftar untuk yang menggunakan hak pilihnya;
 - d. jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan;
 - e. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos;
 - f. jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan; dan
 - g. jumlah surat suara yang digunakan untuk Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Penjumlahan terhadap surat suara yang digunakan, surat suara yang rusak atau keliru dicoblos, dan surat suara yang tidak digunakan, termasuk sisa surat suara cadangan, harus sama dengan jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan oleh KPPS.
- (3) Surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan, dan surat suara yang rusak atau keliru dicoblos diberi tanda silang pada bagian luar surat suara yang memuat tempat nomor, alamat TPS, dan tanda tangan ketua KPPS dalam keadaan terlipat dengan menggunakan spidol/ballpoint.

Pasal 133

- (1) Pembagian tugas Panitia Pemilihan untuk penghitungan suara diatur sebagai berikut:
- a. Ketua Panitia Pemilihan bertugas:
 - 1. memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS; dan
 - 2. memeriksa pemberian tanda coblos pada setiap surat suara yang telah dibuka dan mengumumkan hasil penelitiannya kepada saksi, pemantau atau masyarakat.
 - b. anggota KPPS kedua bertugas membuka surat suara lembar demi lembar dan memberikan kepada ketua KPPS;

- c. anggota KPPS ketiga dan keempat bertugas:
 - 1. mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar surat suara yang diumumkan oleh ketua Panitia Pemilihan pada formulir yang ditempel pada papan tempat tertentu setelah ketua Panitia Pemilihan menyatakan surat suara sah atau tidak sah; dan
 - 2. memeriksa dan memastikan hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah sesuai dengan hasil penelitian yang diumumkan oleh ketua Panitia Pemilihan;
 - d. anggota kelima bertugas melipat surat suara yang telah diteliti dan diumumkan oleh ketua Panitia Pemilihan;
 - e. anggota keenam dan anggota ketujuh bertugas menyusun surat suara yang telah diteliti dan diumumkan oleh ketua Panitia Pemilihan dalam susunan sesuai suara yang diperoleh Calon Kepala Desa setelah diumumkan dan diikat dengan karet pengikat; dan
 - f. petugas ketertiban TPS bertugas menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di TPS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di depan pintu masuk TPS dan di depan pintu keluar TPS.
- (2) Apabila jumlah Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 7 (orang), pembagian tugas yang melaksanakan penghitungan suara ditentukan oleh ketua Panitia Pemilihan.
- (3) Tugas Panitia Pemilihan dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh KPPS.

Pasal 134

Penghitungan suara di TPS dilaksanakan setelah persiapan rapat penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 selesai dilakukan.

Pasal 135

- (1) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan bahwa pelaksanaan pemungutan suara telah selesai, dan rapat penghitungan suara dimulai.
- (2) Ketua Panitia Pemilihan dibantu oleh anggota Panitia Pemilihan melakukan penghitungan suara dengan cara:
 - a. membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua pihak yang hadir;
 - b. mengeluarkan surat suara dari kotak suara dan diletakkan di meja ketua Panitia Pemilihan;
 - c. menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlahnya;
 - d. mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat didalam kotak suara dengan jumlah Pemilih yang hadir dalam formulir DPT dan DPK; dan
 - e. mencatat hasil penghitungan surat suara.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan kedua membuka surat suara lembar demi lembar dan memberikan surat suara tersebut kepada ketua Panitia Pemilihan.
- (4) Ketua Panitia Pemilihan:
 - a. memeriksa pemberian tanda coblos pada surat suara;
 - b. menunjukkan kepada saksi, anggota Panitia Pemilihan, pemantau Pemilihan Kepala Desa atau masyarakat yang hadir dengan ketentuan 1 (satu) surat suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah;
 - c. menyampaikan hasil penelitiannya kepada saksi, pemantau atau masyarakat, dengan suara yang terdengar jelas; dan
 - d. mengumumkan hasil perolehan suara Calon Kepala Desa dengan suara yang terdengar jelas.
- (5) Penghitungan suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup, dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca pada formulir yang ditempelkan pada papan yang telah disediakan.

- (6) Dalam hal jumlah TPS lebih dari 1 (satu), penghitungan suara dimulai dari TPS dengan nomor terendah dilanjutkan sampai dengan nomor terakhir.
- (7) Saksi dan/atau pemantau yang hadir pada rapat penghitungan suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir setelah ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan saksi yang hadir, dan setelah rapat pemungutan dan penghitungan suara berakhir.
- (8) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berupa foto atau video.

Pasal 136

- (1) Anggota Panitia Pemilihan ketiga dan keempat mencatat hasil penghitungan suara ke dalam formulir yang ditempel pada papan atau tempat tertentu dengan cara *tally*, yaitu:
 - a. memberikan tanda berupa satu garis tegak setiap hitungan suara sah masing-masing Calon Kepala Desa dan setiap hitungan kelima diberi garis diagonal memotong 4 (empat) garis tegak tersebut; dan
 - b. memberikan tanda berupa satu garis tegak setiap hitungan suara tidak sah pada kolom jumlah suara tidak sah, dan setiap hitungan kelima diberi garis diagonal memotong 4 (empat) garis tegak tersebut; dan
 - c. menghitung hasil pencatatan perolehan suara dan ditulis dengan angka dan huruf sesuai perolehan masing-masing Calon Kepala Desa, jumlah seluruh suara sah, jumlah suara tidak sah, serta jumlah gabungan suara sah dan tidak sah.
- (2) Ketua Panitia Pemilihan dengan dibantu anggota Panitia Pemilihan mengisi:
 - a. berita acara penghitungan suara per TPS beserta salinannya;
 - b. dalam hal di Desa hanya terdapat 1 (satu) TPS, berita acara penghitungan suara dibuat per RT beserta salinannya; dan
 - c. pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus dalam penghitungan suara dicatat dalam formulir catatan kejadian khusus.

- (3) Panitia Pemilihan melaksanakan rekapitulasi hasil perolehan suara Calon Kepala Desa dilaksanakan setelah penghitungan perolehan suara per TPS selesai, dengan ketentuan:
 - a. ketua KPPS membacakan berita acara hasil perhitungan suara di TPS masing-masing;
 - b. dalam hal di Desa hanya terdapat 1 (satu) TPS, pembacaan berita acara sebagaimana huruf a, dibacakan hasil perhitungan suara per RT;
 - c. panitia pemilihan mencatat hasil berita acara penghitungan suara kedalam berita acara rekapitulasi perolehan suara; dan
 - d. berdasarkan berita acara sebagaimana huruf c, Panitia Pemilihan membuat sertifikat hasil perolehan suara.
- (4) Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua Panitia Pemilihan melakukan pembetulan.
- (5) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horisontal.
- (6) Pada angka atau kata yang dicoret sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituliskan angka atau kata hasil pembetulan.
- (7) Ketua Panitia Pemilihan serta Calon Kepala Desa atau saksi Calon Kepala Desa yang hadir membubuhkan paraf pada angka atau kata pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan wajib dituangkan dalam catatan kejadian khusus.
- (8) Pengisian formulir hanya dilakukan oleh anggota Panitia Pemilihan.
- (9) Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c dan sertifikat sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf d ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa atau saksi Calon Kepala Desa.
- (10) Berita Acara perolehan suara dan sertifikat perolehan suara tetap dianggap sah dalam hal Calon Kepala Desa apabila Calon Kepala Desa atau saksi Calon Kepala Desa tidak bersedia menandatangani berita acara dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (9).

- (11) Panitia Pemilihan membacakan berita acara rekapitulasi hasil perolehan suara dan mengumumkannya di Desa.
- (12) Pengisian salinan berita acara dan sertifikat hasil perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan alat yang mendukung penggunaan teknologi informasi untuk dilakukan pencetakan.
- (13) Salinan berita acara dan sertifikat hasil perolehan suara disampaikan paling lambat 1 (satu) hari setelah rapat pleno penghitungan suara kepada:
 - a. Calon Kepala Desa atau saksi Calon Kepala Desa;
 - b. Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa;
 - c. BPD;
 - d. Panitia Pemilihan Kecamatan; dan
 - e. Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 137

- (1) Setelah rapat penghitungan suara, ketua Panitia Pemilihan dibantu oleh anggota Panitia Pemilihan keenam dan ketujuh menyusun, menghitung dan memisahkan:
 - a. surat suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan sah untuk masing-masing Calon Kepala Desa diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam masing-masing sampul kertas;
 - b. surat suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan tidak sah diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul kertas; dan
 - c. formulir-formulir untuk dimasukkan ke dalam sampul kertas.
- (2) Hasil penyusunan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicocokkan dengan hasil penghitungan suara berdasarkan pencatatan yang dilakukan anggota Panitia Pemilihan ketiga dan keempat.
- (3) Sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam kotak suara, diberi label, ditutup dan dikunci.

Pasal 138

- (1) Pada saat penghitungan suara, saksi Calon Kepala Desa atau Calon Kepala Desa yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada Panitia Pemilihan apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, maka Panitia Pemilihan seketika itu melakukan penyelesaian atau pembetulan.
- (3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara musyawarah untuk mufakat dan sedapat mungkin selesai di tingkat Desa.
- (4) Dalam hal pihak yang keberatan tidak menerima atau tidak puas dengan keputusan Panitia Pemilihan, keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada dokumen khusus yang ditentukan.
- (5) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghalangi pelaksanaan penghitungan suara.

Pasal 139

- (1) Dalam hal pemungutan suara dan/atau penghitungan suara terdapat gangguan dan tidak dapat diselesaikan, pelaksanaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara ditetapkan:
 - a. pada hari dan tanggal lain;
 - b. batal; atau
 - c. pada gelombang berikutnya.
- (2) Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. gangguan terhadap keamanan dan ketertiban;
 - b. gangguan cuaca;
 - c. bencana alam; dan/atau
 - d. keadaan lainnya.
- (3) Keadaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d antara lain:
 - a. wabah penyakit menular;
 - b. bencana sosial; dan

- c. penetapan status bencana.
- (4) Wabah penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah penyakit menular langsung, penyakit tular vektor, dan binatang pembawa penyakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
- (6) Penetapan status bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah Pemerintah atau Pemerintah Daerah menetapkan program penanggulangan sebagai prioritas nasional atau daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penetapan Pelaksanaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 8

Pemungutan Suara Ulang

Pasal 140

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan.
- (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;

- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el dan tidak terdaftar di DPT dan tidak didaftar pada DPK ikut memberikan suara pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 141

- (1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (2) Usul KPPS diteruskan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan dan selanjutnya diajukan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten untuk pengambilan keputusan.
- (3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (4) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan suara ulang.
- (5) Panitia Pemilihan Kabupaten menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada KPPS melalui Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemilihan.
- (6) Panitia Pemilihan menyampaikan permintaan saksi Calon Kepala Desa untuk hadir dan menyaksikan pemungutan suara ulang di TPS.

Pasal 142

- (1) Pemungutan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (3) dapat dilaksanakan pada hari kerja atau hari libur.

- (2) KPPS menyampaikan formulir undangan Pemilih yang diberitanda khusus bertuliskan PSU kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT dan yang tercatat dalam DPK paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara ulang di TPS.
- (3) Dalam pemungutan suara ulang di TPS, tidak dilakukan pemutakhiran data pemilih.

Pasal 143

Panitia Pemilihan menyiapkan dan mendistribusikan surat suara dan kelengkapan untuk pemungutan suara ulang di TPS, paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemilihan.

Pasal 144

Ketentuan mengenai pemungutan suara di TPS berlaku mutatis mutandis untuk pemungutan suara ulang di TPS.

Paragraf 9

Penghitungan Suara Ulang

Pasal 145

- (1) Penghitungan suara ulang di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:
 - a. kerusakan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
 - b. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - c. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - d. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - e. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - f. Calon Kepala Desa atau saksi Calon Kepala Desa dan masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - g. penghitungan suara dilakukan di tempat lain ditempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau

- h. ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Kepala Desa atau saksi Calon Kepala Desa dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan.
- (3) Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.
- (4) Dalam hal penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilaksanakan pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara maka waktu dan tempat penghitungan suara ulang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 146

Ketentuan mengenai penghitungan suara di TPS berlaku mutatis mutandis untuk penghitungan suara ulang di TPS.

Bagian Kelima

Penetapan

Paragraf 1

Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 147

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang pada Desa yang mempunyai lebih dari 1 (satu) TPS, Calon Kepala Desa Terpilih ditentukan berdasarkan:
- perolehan suara terbanyak dengan jumlah TPS yang lebih banyak;
 - dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a masih sama, maka calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak pada TPS dengan suara sah terbanyak;

- c. dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b masih sama, maka Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak pada TPS dengan partisipasi pemilih paling banyak; dan
 - d. dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c masih sama, maka Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah DPT paling banyak.
- (3) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang pada Desa yang hanya mempunyai 1 (satu) TPS, Calon Kepala Desa Terpilih ditentukan berdasarkan:
- a. perolehan suara terbanyak dengan jumlah rukun tetangga yang lebih banyak;
 - b. dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a masih sama, maka calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak pada rukun tetangga dengan suara sah terbanyak;
 - c. dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b masih sama, maka Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak pada rukun tetangga dengan partisipasi pemilih paling banyak; dan
 - d. dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c masih sama, maka calon kepala desa terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak pada rukun tetangga dengan jumlah DPT paling banyak.

Pasal 148

- (1) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 adalah Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri, meninggal dunia dan/atau terkena sanksi administratif berupa pembatalan sebagai Calon Kepala Desa, maka Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak kedua dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.

- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 adalah Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri, meninggal dunia dan/atau terkena sanksi administratif berupa pembatalan sebagai Calon Kepala Desa, sedangkan Calon Kepala Desa yang ditetapkan hanya 2 (dua) orang, maka yang bersangkutan tidak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih dan proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa untuk Desa bersangkutan dengan sendirinya dinyatakan selesai dan akan dilaksanakan kembali pada gelombang berikutnya.

Paragraf 2

Laporan Hasil Pemilihan

Pasal 149

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan melampirkan:
- a. berita acara hasil penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon Kepala Desa;
 - b. berita acara penetapan Calon Kepala Desa;
 - c. berita acara pemungutan suara;
 - d. berita acara hasil penghitungan suara;
 - e. berita acara rekapitulasi perolehan suara; dan
 - f. sertifikat hasil perolehan suara.
- (3) Laporan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.

Pasal 150

- (1) BPD berdasarkan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) menyampaikan Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa.

- (2) Penyampaian Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk laporan mengenai Calon Kepala Desa Terpilih, dilampiri dengan:
 - a. laporan hasil Pemilihan Kepala Desa dari Panitia Pemilihan;
 - b. berita acara hasil penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon Kepala Desa;
 - c. berita acara penetapan Calon Kepala Desa;
 - d. berita acara pemungutan suara;
 - e. berita acara hasil penghitungan suara;
 - f. berita acara rekapitulasi perolehan suara;
 - g. sertifikat hasil perolehan suara; dan
 - h. keputusan BPD tentang penetapan Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan sertifikat hasil perolehan suara.
- (3) Laporan BPD mengenai Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan.
- (4) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu penyampaian laporan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Panitia Pemilihan tidak menyampaikan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menyampaikan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan sertifikat hasil perolehan suara, dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu penyampaian Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPD tidak menyampaikan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati, Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhirnya jangka waktu penyampaian Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 3

Pengesahan

Pasal 151

- (1) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan Bupati mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penyampaian Calon Kepala Desa terpilih oleh BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1).
- (3) Dalam hal penyampaian Calon Kepala Desa terpilih oleh BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1) tidak dilakukan, penetapan Bupati mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (5).
- (4) Dalam hal laporan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) tidak disampaikan oleh Panitia Pemilihan, penetapan Bupati mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara dari laporan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (4) dengan disertai rekomendasi Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (5) Penerbitan Keputusan Bupati mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- (6) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan ketentuan:
 - a. sejak diterimanya laporan mengenai Calon Kepala Desa Terpilih dari BPD apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1) dilaksanakan;
 - b. sejak diterimanya laporan Panitia Pemilihan apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (5) dilaksanakan; atau

- c. sejak terbitnya rekomendasi Panitia Pemilihan Kabupaten apabila melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 152

- (1) Sebelum menerbitkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (4) Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan pengumpulan bahan keterangan dan data.
- (2) Dalam melakukan pengumpulan bahan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kabupaten berwenang memanggil Panitia Pemilihan, BPD dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.

Paragraf 4

Perselisihan

Pasal 153

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di luar perselisihan yang terkait pidana.
- (3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.
- (4) Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (5).

Pasal 154

- (1) Perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) adalah perselisihan antara Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Kepala Desa.

- (2) Perselisihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang berakibat mengubah hasil penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1), Calon Kepala Desa membuat laporan tertulis kepada Bupati disertai dengan alat bukti paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak hari penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 5

Pelantikan

Pasal 155

- (1) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (3) Penunjukkan pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis.
- (4) Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa.

Pasal 156

- (1) Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih dilakukan:
 - a. secara terpusat di Ibukota Kabupaten atau tempat lain; dan/atau
 - b. secara daring, dilaksanakan pada tanggal, bulan, dan tahun yang sama.
- (2) Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa Terpilih berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana, tempat pelantikan ditentukan oleh Bupati dan dilaksanakan pada tanggal, bulan dan tahun yang sama dengan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 157

- (1) Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) disertai dengan pengucapan sumpah/janji jabatan Kepala Desa.
- (2) Pengucapan sumpah/janji jabatan Kepala Desa dilakukan sesuai dengan agama yang dianut dan diawali dengan kata-kata sebagai berikut:
 - a. bagi penganut agama Islam “Demi Allah, saya bersumpah”;
 - b. bagi penganut agama Kristen/Katholik “Saya berjanji” dan diakhiri “Semoga Tuhan Menolong Saya”;
 - c. bagi penganut agama Hindu “Om Atah Paramawisesa”; dan
 - d. bagi penganut agama Budha “Demi Sang Hyang Adi Budha Saya Berjanji”.
- (3) Sumpah/janji jabatan Perangkat Desa adalah sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji,
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;
bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan
bahwa saya akan menegakkan kehidupan berdemokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 158

Susunan acara pelantikan Kepala Desa meliputi:

- a. menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
- b. pembacaan keputusan Bupati;
- c. pengucapan sumpah/janji jabatan Kepala Desa dipandu oleh pejabat yang melantik;
- d. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji jabatan;
- e. penyematan tanda jabatan dan penyerahan Keputusan Bupati oleh pejabat yang melantik;

- f. kalimat pelantikan oleh pejabat yang melantik;
- g. penandatanganan fakta integritas;
- h. sambutan pejabat yang melantik;
- i. pembacaan doa; dan
- j. penutupan.

Pasal 159

- (1) Tata tempat pelantikan adalah tata tempat berdiri.
- (2) Tata tempat berdiri pada saat pengucapan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. pejabat yang melantik berdiri menghadap Kepala Desa yang akan dilantik; dan
 - b. rohaniwan berdiri di belakang atau sebelah kanan atau sebelah kiri Kepala Desa yang akan dilantik.

Pasal 160

- (1) Pejabat yang melantik menggunakan pakaian dinas upacara atau pakaian sipil lengkap berwarna gelap dengan peci nasional.
- (2) Kepala Desa yang dilantik menggunakan pakaian dinas upacara.
- (3) Para undangan acara pelantikan Kepala Desa menggunakan pakaian dinas upacara atau pakaian dinas harian.

Pasal 161

- (1) Perlengkapan acara pelantikan Kepala Desa sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. lambang negara;
 - b. bendera merah putih;
 - c. gambar resmi Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - d. spanduk pelantikan dengan ukuran dan bentuk menyesuaikan tempat pelantikan.
- (2) Sebelum pelaksanaan acara pelantikan Kepala Desa dilaksanakan gladi bersih yang dipandu oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

Paragraf 6

Serah Terima Jabatan

Pasal 162

- (1) Serah terima jabatan dilaksanakan dari Kepala Desa yang digantikan kepada Kepala Desa yang menggantikan.
- (2) Dalam hal telah habis masa jabatan Kepala Desa yang digantikan dan telah ditunjuk Penjabat Kepala Desa, serah diterima jabatan dilaksanakan dari Penjabat Kepala Desa kepada Kepala Desa yang menggantikan.
- (3) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Kepala Desa yang baru.
- (4) Dalam hal serah terima jabatan tidak dilaksanakan, tidak mengurangi kewajiban bagi Kepala Desa yang digantikan atau Penjabat Kepala Desa untuk menyusun laporan pertanggungjawaban Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 163

- (1) Pelaksanaan acara serah terima jabatan Kepala Desa dilaksanakan di Desa.
- (2) Serah terima jabatan Kepala Desa dilakukan dengan penyerahan memori serah terima jabatan dari Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa yang digantikan kepada Kepala Desa yang menggantikan, disaksikan oleh Camat atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Dalam hal Kepala Desa yang digantikan berhalangan hadir dalam serah terima jabatan, memori serah terima jabatan disampaikan oleh Sekretaris Desa atau anggota BPD.
- (4) Berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
 - a. menderit sakit yang mengakibatkan fisik dan/atau mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi Pemerintah yang berwenang;

- b. tidak diketahui keberadaannya dan/atau meninggal dunia; atau
- c. terpidana kasus hukum yang dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 164

Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (2) terdiri atas:

- a. pendahuluan;
- b. monografi Desa;
- c. rencana pelaksanaan bidang, sub bidang dan kegiatan selama 6 (enam) tahun masa jabatan dengan mengacu pada dokumen rencana pembangunan jangka menengah Desa;
- d. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan dan belum dilaksanakan;
- e. hambatan yang dihadapi di Desa;
- f. posisi kas keuangan desa terakhir yang dibuktikan dengan dokumen penutupan buku kas umum serta rekening koran dari bank; dan
- g. daftar inventarisasi dan kekayaan Desa (aset) baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

BAB IV

KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, STAF PERANGKAT DESA,
ANGGOTA BPD, STAF ADMINISTRASI BPD, PNS
DAN PENGURUS PARTAI POLITIK SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Calon Kepala Desa dari Kepala Desa, Perangkat Desa
dan Staf Perangkat Desa

Paragraf 1

Calon Kepala Desa dari Kepala Desa

Pasal 165

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.

- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.
- (3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 166

- (1) Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1) menyampaikan surat permohonan cuti kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Camat.
- (2) Surat permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum penetapan Calon Kepala Desa.

Pasal 167

Selama masa cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Desa.

Pasal 168

- (1) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, sebelum diberi cuti Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa lainnya melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 2

Calon Kepala Desa dari Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa

Pasal 169

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Camat.
- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Desa.

Pasal 170

Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Tugas.

Pasal 171

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) menyampaikan surat permohonan cuti kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat.
- (2) Surat permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal pemberian cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (2) melampaui 3 (tiga) hari sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang bersangkutan dianggap telah diberikan cuti.

Pasal 172

Ketentuan Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169, Pasal 170 dan Pasal 171 berlaku secara mutatis mutandis terhadap unsur Staf Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Calon Kepala Desa dari Anggota BPD dan Staf Administrasi BPD

Pasal 173

Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.

Pasal 174

- (1) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 dibuktikan dengan membuat surat pengunduran diri.
- (2) Surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Camat dan Kepala Desa dan dibuat diatas kertas bermaterai cukup.

Pasal 175

- (1) Staf administrasi BPD yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Desa berdasarkan pemberitahuan tertulis dari Staf Administrasi BPD.
- (3) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Surat Cuti dari Kepala Desa.
- (4) Dalam hal pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melampaui 3 (tiga) hari sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka yang bersangkutan dianggap telah diberikan cuti.

Bagian Ketiga

Calon Kepala Desa dari PNS

Pasal 176

- (1) Calon Kepala Desa dari PNS harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Izin tertulis dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Panitia Pemilihan paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal izi tertulis tidak dapat disampaikan sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didiskualifikasi.

Pasal 177

- (1) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
- (2) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan yang sah lainnya.

Bagian Keempat

Calon Kepala Desa dari Pengurus Partai Politik

Pasal 178

- (1) Pengurus partai politik yang akan mencalonkan diri menjadi Kepala Desa harus mengundurkan diri dari kepengurusan partainya.
- (2) Pengunduran diri dari kepengurusan partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat penerimaan pengunduran diri dari pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (3) Surat Keputusan pengunduran diri dari partai politik wajib disampaikan pada saat telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.

BAB V

PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 179

- (1) Dugaan pelanggaran pada setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa dapat dilaporkan oleh masyarakat, Bakal Calon Kepala Desa atau Calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kecamatan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis yang berisi:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian pelanggaran;
 - c. nama dan alamat terlapor;
 - d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
 - e. uraian kejadian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak terjadinya pelanggaran.
- (4) Laporan yang tidak memenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Kecamatan.

Pasal 180

- (1) Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (1) mengkaji dan menindaklanjuti setiap laporan dugaan pelanggaran paling lambat 2 (dua) hari sejak laporan diterima.
- (2) Panitia Pemilihan Kecamatan bagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta keterangan tambahan sebagai bahan masukan untuk melakukan pengkajian.
- (3) Dalam hal laporan tidak mengandung unsur tindak pidana, diselesaikan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan.
- (4) Penyelesaian oleh Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. mempertemukan pihak yang terkait dalam musyawarah untuk mencapai kesepakatan; atau

- b. dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagaimana huruf a Panitia Pemilihan Kecamatan menyerahkan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (5) Dalam hal laporan diduga mengandung unsur tindak pidana maka pelapor dapat menyampaikan laporan kepada aparat penegak hukum.

BAB VI
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 181

- (1) Apabila Kepala Desa diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil musyawarah Desa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (4) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.
- (5) Dalam hal musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terlaksana dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dilaksanakan pada waktu lain yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 182

- (1) Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Jadwal tahapan Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh BPD dengan Keputusan BPD.
- (3) Penjadwalan tahapan Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan Penjabat Kepala Desa dan memperhatikan ketersediaan anggaran biaya Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dalam APBDesa.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan.
- (5) Jadwal tahapan pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa;
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan;
 - d. pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa antarwaktu;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa antarwaktu;
 - f. penetapan dan pengumuman Calon Kepala Desa antarwaktu;
 - g. penetapan peserta musyawarah Desa;
 - h. penyampaian undangan kepada peserta musyawarah Desa;
 - i. penetapan waktu dan tempat pelaksanaan musyawarah Desa untuk Pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
 - j. penetapan Calon Kepala Desa antarwaktu terpilih;
 - k. pelaporan hasil Pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu kepada BPD; dan

1. pelaporan Calon Kepala Desa Terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati.
- (6) Tempat pelaksanaan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf i di dalam ruangan atau diluar ruangan dengan memperhatikan kelayakan tempat.
- (7) Kelayakan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. daya tampung tempat mampu menampung seluruh peserta musyawarah Desa;
 - b. keterlindungan dari gangguan alam (misalnya terik matahari, suhu dingin ekstrim atau angin ribut);
 - c. penerangan yang memadai; dan
 - d. kemudahan akses.

Bagian Kedua

Mekanisme

Paragraf 1

Persiapan

Pasal 183

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
- b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu terbentuk;
- c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- d. pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa antarwaktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;

- e. persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa antarwaktu sesuai dengan Pasal 37.
- f. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa antarwaktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari;
- g. Jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada huruf f terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- h. penetapan Calon Kepala Desa antarwaktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa; dan
- i. penetapan Calon Kepala Desa antarwaktu dilakukan paling lambat 1 (satu) hari setelah jangka waktu penelitian kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf f.

Pasal 184

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
- (3) Ketentuan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Pasal 18.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada pimpinan BPD.

Pasal 185

Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) meliputi:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- c. melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa antarwaktu yang melalui kegiatan pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa antarwaktu dan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa antarwaktu;
- d. menetapkan dan mengumumkan Calon Kepala Desa antarwaktu;
- e. bersama Pemerintah Desa dan BPD menetapkan dan mengumumkan peserta musyawarah Desa;
- f. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan, kelengkapan administrasi dan tempat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- g. melaksanakan pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui musyawarah Desa;
- h. menetapkan Calon Kepala Desa antarwaktu yang terpilih oleh musyawarah Desa;
- i. melaporkan hasil Pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui musyawarah Desa kepada BPD; dan
- j. melakukan evaluasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

Pasal 186

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa antarwaktu.

- (2) Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa antarwaktu menjadi Calon Kepala Desa antarwaktu ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang Calon Kepala Desa antarwaktu dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah Bakal Calon Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu melakukan seleksi tambahan.

Pasal 187

Ketentuan persyaratan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 berlaku secara mutatis mutandis terhadap persyaratan Bakal Calon Kepala Desa antarwaktu.

Pasal 188

Ketentuan penjaringan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penjaringan Bakal Calon Kepala Desa antarwaktu.

Pasal 189

Ketentuan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dalam Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63 dan Pasal 64 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyaringan Bakal Calon Kepala Desa antarwaktu.

Pasal 190

Ketentuan Kepala Desa, Perangkat Desa, staf Perangkat Desa, anggota BPD, staf administrasi BPD, PNS, dan pengurus partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 sampai dengan Pasal 178 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Kepala Desa, Perangkat Desa, staf Perangkat Desa, anggota BPD, staf administrasi BPD, PNS, dan pengurus partai politik sebagai Calon Kepala Desa antarwaktu.

Pasal 191

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu menuangkan hasil penelitian persyaratan Bakal Calon Kepala Desa antarwaktu dan penetapan Calon Kepala Desa antarwaktu dalam berita acara penetapan Calon Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Berdasarkan berita acara penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu menetapkan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang Calon Kepala Desa antarwaktu.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam musyawarah Desa.
- (4) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan
 - k. perwakilan dari kepala keluarga.

- (6) Selain melibatkan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), peserta musyawarah Desa dapat terdiri atas:
 - a. anggota BPD;
 - b. Pemerintah Desa; dan/atau
 - c. Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (7) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (8) Pembahasan jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) melibatkan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dan dilaksanakan sebelum pelaksanaan musyawarah Desa serta dituangkan dalam berita acara.
- (9) Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu mengundang secara resmi peserta musyawarah Desa yang disampaikan paling lambat 1 (satu) hari sebelum musyawarah Desa dilaksanakan.
- (10) Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu mengumumkan Calon Kepala Desa antarwaktu kepada masyarakat.
- (11) Penetapan Calon Kepala Desa antarwaktu berdasarkan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 2

Pelaksanaan

Pasal 192

Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- b. pengesahan Calon Kepala Desa antarwaktu yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;

- c. pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa antarwaktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
- d. pelaporan hasil pemilihan Calon Kepala Desa antarwaktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu kepada Musyawarah Desa; dan
- e. pengesahan Calon Kepala Desa antarwaktu terpilih oleh Musyawarah Desa.

Pasal 193

- (1) Dalam hal ketua BPD berhalangan hadir, maka musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 huruf a dipimpin oleh wakil ketua atau anggota BPD lainnya.
- (2) Ketua BPD yang berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan ketidakhadirannya dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan untuk selanjutnya diinformasikan kepada peserta musyawarah Desa.
- (3) Musyawarah Desa dimulai dan dibuka oleh pimpinan musyawarah Desa apabila daftar hadir telah diisi dan ditandatangani oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah peserta yang telah ditetapkan sebagai peserta musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal sampai dengan jadwal yang ditentukan, peserta musyawarah Desa tidak mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah Desa ditunda paling lama 3 (tiga) jam.
- (5) Dalam hal setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), peserta musyawarah Desa tetap tidak mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah Desa dibuka dan dimulai dengan peserta musyawarah yang ada.
- (6) Peserta musyawarah Desa yang datang terlambat, dapat mengikuti musyawarah Desa atas izin pimpinan musyawarah Desa dan mengisi daftar hadir.

- (7) Pada saat musyawarah Desa berlangsung, peserta musyawarah Desa yang telah menandatangani daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meninggalkan tempat musyawarah Desa atas izin pimpinan musyawarah Desa dan tidak mengganggu jalannya musyawarah Desa.

Pasal 194

Pengesahan Calon Kepala Desa antarwaktu melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 huruf b berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah Desa.

Pasal 195

Peserta musyawarah Desa antarwaktu dalam penetapan Calon Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengesahan Calon Kepala Desa antarwaktu.

Pasal 196

- (1) Pemilihan Calon Kepala Desa antarwaktu melalui mekanisme musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 huruf c dilakukan dengan pengambilan keputusan musyawarah Desa mengenai Calon Kepala Desa antarwaktu terpilih berdasarkan kesepakatan bulat peserta musyawarah Desa.
- (2) Dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil melalui mekanisme pemungutan suara.

Pasal 197

- (1) Pemilihan Calon Kepala Desa antarwaktu melalui mekanisme pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2) dilakukan dengan pengambilan keputusan musyawarah Desa mengenai Calon Kepala Desa antarwaktu terpilih berdasarkan suara terbanyak.

- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemberian suara secara langsung dan rahasia oleh peserta musyawarah Desa.
- (3) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan tertulis, tanpa mencantumkan nama pemberi suara, tanda tangan pemberi suara, dan/atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan pada media kertas yang disediakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) calon Kepala Desa antarwaktu yang memperoleh suara terbanyak, maka terhadap Calon Kepala Desa antarwaktu yang memperoleh suara terbanyak yang sama dilakukan pemungutan suara ulang sampai dengan mendapat 1 (satu) Calon Kepala Desa antarwaktu dengan perolehan suara terbanyak.
- (5) Calon Kepala Desa antarwaktu yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa antarwaktu terpilih.

Paragraf 3

Tahapan Pelaporan

Pasal 198

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu menyampaikan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa antarwaktu kepada BPD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. berita acara hasil penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon Kepala Desa antarwaktu;
 - b. berita acara penetapan Calon Kepala Desa antarwaktu; dan
 - c. berita acara musyawarah Desa tentang Calon Kepala Desa antarwaktu terpilih.
- (3) Laporan hasil Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa.

Pasal 199

- (1) BPD berdasarkan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (1) menyampaikan Calon Kepala Desa antarwaktu terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penyampaian Calon Kepala Desa antarwaktu terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk laporan mengenai Calon Kepala Desa antarwaktu terpilih, dilampiri dengan:
 - a. laporan hasil Pemilihan Kepala Desa dari Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
 - b. berita acara hasil penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon Kepala Desa antarwaktu;
 - c. berita acara penetapan Calon Kepala Desa antarwaktu;
 - d. berita acara musyawarah Desa tentang Calon Kepala Desa antarwaktu terpilih; dan
 - e. keputusan BPD tentang penetapan Calon Kepala Desa antarwaktu Terpilih berdasarkan berita acara musyawarah Desa tentang Calon Kepala Desa antarwaktu terpilih.
- (3) Laporan BPD mengenai Calon Kepala Desa antarwaktu terpilih disampaikan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

Paragraf 4

Pengesahan, Pelantikan dan Serah Terima Jabatan

Pasal 200

- (1) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa antarwaktu dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan Bupati mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penyampaian Calon Kepala Desa antarwaktu terpilih oleh BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (1).

- (3) Penerbitan Keputusan Bupati mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 201

Ketentuan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 sampai dengan 161 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelantikan Kepala Desa antarwaktu.

Pasal 202

Ketentuan serah terima jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 sampai dengan 163 berlaku secara mutatis mutandis terhadap serah terima jabatan Kepala Desa antarwaktu.

Bagian Ketiga

Peranan Camat Dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 203

- (1) Camat melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui musyawarah Desa.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
- (3) Dalam melakukan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat dapat membentuk Tim yang ditetapkan dengan keputusan Camat.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi keseluruhan proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui musyawarah Desa.

BAB VII

PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NONALAM
CORONA VIRUS DISEASE 2019

Pasal 204

- (1) Pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan pakai bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Pemilih;
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
 - g. Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Pemilih membawa alat tulis masing-masing;
 - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
 - i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;

- j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Desa; dan
- k. protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.

Pasal 205

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (2) huruf a dikhususkan dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD.

Pasal 206

- (1) Tahap pencalonan pada tahapan Pemilihan Kepala Desa meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut, dan Kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut, dan Kampanye, Calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan, dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi, dan mengundang masa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - b. pada kegiatan Kampanye, melakukan ketentuan meliputi:
 - 1. dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 - 2. pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;

3. dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 4. pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap benda cair, telah disterilisasi, dan dapat disertai dengan identitas Calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut, dan pesan Calon Kepala Desa;
 5. bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, *disinfektan* berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau *klorin* serta sarana cuci tangan; dan
 6. Calon Kepala Desa atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan dampak sosial ekonomi di Desa.
- (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh:
- a. Calon Kepala Desa;
 - b. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua, dan/atau anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di Kecamatan;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat Desa.
- (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam berita acara.

- (6) Unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi atau membatalkan tahapan kegiatan yang dilaksanakan.

Pasal 207

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara dengan mekanisme meliputi:
- a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap DPT yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;
 - b. tersedianya pembatas transparan pada meja Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara Panitia dengan Pemilih;
 - c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah Pemilih, jika Pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih diakhir waktu pemungutan suara;
 - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
 - e. bagi Pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes atau alat penanda; dan
 - f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (2) Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh:
- a. Calon Kepala Desa didampingi 1 (satu) orang saksi;
 - b. Panitia Pemilihan di Desa;
 - c. BPD yang terdiri dari ketua, wakil ketua, dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaian di Kecamatan;

- f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Desa; dan
 - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat Desa.
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam berita acara.
 - (4) Unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengurangi atau membatalkan tahapan kegiatan yang dilaksanakan.
 - (5) Pelantikan Kepala Desa yang terpilih dilaksanakan secara langsung atau *virtual*/elektronik.
 - (6) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
 - a. Calon Kepala Desa Terpilih dilaksanakan bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten;
 - c. Camat;
 - d. Perangkat Acara; dan
 - e. undangan lainnya.
 - (7) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan.

Pasal 208

- (1) Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan, pendukung, dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 sampai dengan Pasal 207 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi.

- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada:
 - a. Calon Kepala Desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh Panitia Pemilihan di Desa; dan
 - b. Panitia Pemilihan di Desa oleh Panitia Pemilihan Kecamatan.
- (4) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kecamatan berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan di Desa.
- (5) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten atas laporan dari Panitia Pemilihan Kecamatan.
- (6) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan di Kecamatan dan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (8) Dalam hal sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sebelum penetapan nomor urut dan nama calon maka dianggap mundur dan tidak dimasukkan ke dalam daftar nomor urut dan Calon Kepala Desa.
- (9) Dalam hal sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan setelah penetapan nomor urut dan nama calon maka nomor urut dan nama calon tetap di cetak sebagai bahan surat suara dan dianggap mundur.
- (10) Dalam hal Calon Kepala Desa setelah dianggap mundur sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ternyata mendapatkan suara terbanyak maka pemilihan Kepala Desa dimasukkan ke dalam gelombang selanjutnya.

Pasal 209

- (1) Bupati selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten dapat menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 tidak dapat dikendalikan.
- (2) Tidak dapat dikendalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meningkatnya angka penularan *Corona Virus Disease* 2019 di lingkungan masyarakat Desa setempat berdasarkan data dan pernyataan dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten.
- (3) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan paling lama 1 (satu) tahun setelah mendapatkan rekomendasi dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten atau dicabutnya status bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah.

BAB VIII

PENGAMANAN

Pasal 210

- (1) Keamanan dan ketertiban penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa menjadi tanggung jawab Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Keamanan dan ketertiban penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa antarwaktu menjadi tanggungjawab Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (3) Dalam menjaga keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat meminta bantuan kepada:
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja Daerah;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Tentara Nasional Indonesia.


BAB IX
LOGO DAN STEMPEL

Pasal 211

- (1) Untuk keperluan administrasi, Panitia Pemilihan Kepala Desa atau Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu menggunakan logo dan stempel.
- (2) Logo Pemilihan Kepala Desa atau Pemilihan Kepala Desa antarwaktu adalah sebagai berikut:



- (3) Stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa atau Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu adalah sebagai berikut:
 - a. berbentuk lingkaran;
 - b. ukuran stempel sebagai berikut; dan



- c. contoh stempel sebagai berikut:



BAB X
LARANGAN DAN NETRALITAS

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 212

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa atau Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilarang mengadakan pungutan dalam bentuk apapun kepada Calon Kepala Desa atau Calon Kepala Desa antarwaktu dan/atau pihak ketiga lainnya.
- (2) Pihak ketiga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak lain selain Calon Kepala Desa atau Calon Kepala Desa antarwaktu.

Bagian Kedua

Netralitas

Pasal 213

- (1) Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sikap netralitas wajib dijalankan oleh:
 - a. BPD;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - d. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
 - e. KPPS;
 - f. Panitia Pemilihan Kecamatan; dan
 - g. Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Sikap netralitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya:
 - a. tidak terlibat dalam kegiatan Kampanye;
 - b. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan Kampanye;
 - c. tidak membuat keputusan dan/atau tindakan merugikan salah satu Calon Kepala Desa; dan
 - d. tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu Calon Kepala Desa.

- (3) Dalam hal sikap netralitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dijalankan, maka dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (4) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, maka dilakukan pemberhentian dari kepengurusan/keanggotaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN PENGAMANAN

Pasal 214

- (1) Pengawasan program dan kegiatan Pemilihan Kepala Desa dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pengawasan.
- (2) Pembinaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (3) Pengamanan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyusunan regulasi mengenai Pemilihan Kepala Desa; dan
 - b. peningkatan kapasitas Panitia Pemilihan.
- (5) Biaya pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan pengawasan.
- (6) Biaya pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (7) Biaya pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.

BAB XII
PELAPORAN
Pasal 215

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Gubernur Kalimantan Selatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
 - b. laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa Terpilih.

BAB XIII
PEMBIAYAAN
Pasal 216

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada:
 - a. APBD dan/atau APBD Perubahan; dan
 - b. APBDesa dengan sumber dana alokasi dana Desa.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dibebankan pada APBDesa dengan sumber dana alokasi dana Desa.
- (3) Pembiayaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada APBD.
- (4) Biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* dapat didukung dari APBDesa sesuai kemampuan keuangan Desa.

- (5) Biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) seperti:
- a. biaya makan minum kegiatan Panitia Pemilihan Desa;
 - b. biaya fotokopi kegiatan Panitia Pemilihan Desa;
 - c. biaya perjalanan dinas;
 - d. sewa tenda;
 - e. sewa kursi;
 - f. sewa *sound system*;
 - g. alat pengukur suhu (*thermo gun*);
 - h. masker dan pelindung wajah;
 - i. sarung tangan sekali pakai;
 - j. tempat sampah tertutup;
 - k. sabun cuci tangan dan tempat air cuci tangan;
 - l. *hand sanitizer*;
 - m. alat semprot *disinfektan*; dan
 - n. alat lain yang dipandang perlu untuk melaksanakan protokol kesehatan.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 217

Pemilihan Kepala Desa yang sedang dalam proses sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 218

- (1) Ketentuan mengenai Pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* berlaku sampai pada berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.

- (2) Dalam hal masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat tahapan pelaksanaan pengisian Pemilihan Kepala Desa sudah berjalan maka Pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemilihan Desa.
- (3) Jadwal yang telah ditentukan Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemilihan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berlaku terhadap penggunaan anggaran pelaksanaan kegiatan yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216.
- (4) Syarat Pemilihan Kepala Desa yang dikarenakan kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dari satuan kerja yang membidangi atau berwenang.
- (5) Perubahan ketentuan berkenaan syarat Pemilihan Kepala Desa antarwaktu yang bukan dikarenakan kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelantikan Calon Kepala Desa antarwaktu terpilih dan/atau serah terima jabatan Kepala Desa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat dilakukan di Desa setempat dan/atau dilakukan secara virtual/elektronik.

Pasal 219

- (1) Format tentang Pemilihan Kepala Desa tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Format tentang Pemilihan Kepala Desa antarwaktu tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 220

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tapin Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 221

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.



Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 28 Maret 2022

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 28 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

MASYRANIANSYAH